

**ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI ALOKASI DANA DESA
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**


**(Studi Kasus Pada Desa Sukaraja Kecamatan Semaka
Kabupaten Tanggamus)**

Skripsi

**Disusun Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Akuntansi Syariah**

Oleh :

**Aditia Mandela
NPM. 1751030001**



Jurusan : Akuntansi Syariah

Pembimbing I : H. Supaijo, SH.MH

Pembimbing II : Rahmat Fajar Ramdani, S.E., M.Si.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG**

1442 H / 2022 M

ABSTRAK

Alokasi Dana Desa yang diberikan tersebut, pada prinsipnya harus menganut prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi maupun efisiensi. Pengelolaan keuangan desa yang diberikan kepada daerah melalui Alokasi Dana Desa pada prinsipnya tetap mengacu pada pokok pengelolaan keuangan daerah (Permendagri No. 113 Tahun 2014), dan mengacu pada konsep amanat dan tanggung jawab berdasarkan surat An-nisa (4) : 58). Meskipun masih banyak hambatan yang dihadapi, namun kebijakan ini dirasakan lebih bermanfaat, lebih transparan dan partisipatif, dan pemanfaatannya lebih demokratis karena berdasarkan musyawarah yang diikuti berbagai elemen warga desa. Dalam penggunaan dan pengelolaan dana desa yang bertanggungjawab adalah Kepala Desa dengan menyampaikan pertanggungjawaban dana desa sekaligus berkenaan dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban APBDes. Laporan keuangan desa adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah desa atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik terutama di desa Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti merumuskan permasalahan bagaimana proses perencanaan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa serta faktor-faktor apasaja yang mempengaruhi pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan prespektif ekonomi Islam di desa Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sistem informasi akuntansi pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan prespektif ekonomi Islam di desa Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang langsung dilaksanakan dilapangan, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Sukaraja, Kecamatan semaka kabupaten tanggamus sudah berjalan cukup baik dan berjalan

sesuai perencanaan yang telah di musyawarahkan, seperti tersedianya pembangunan dan perbaikan jalan, faktor yang mempengaruhi saat pelaporan dan pengelolaan terletak pada jaringan komunikasi informasi, serta pendapat yang berbeda antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten. Berdasarkan pandangan ekonomi Islam Perencanaan pengelolaan Dana Desa Sukaraja Kecamatan Semangka Kabupaten Tanggamus sudah berjalan sesuai dengan syariat ekonomi islam *rabaniyah* (ketuhanan), karena titik berangkatnya dari Allah, tujuannya mencari ridha Allah dan cara-caranya tidak bertentangan dengan syariat-nya.

Kata Kunci: Sistem Informasi Akuntansi, Alokasi Dana Desa, Ekonomi Islam



ABSTRACT

The allocation of the Village Fund given, in principle, must adhere to the principles of accountability, transparency, and participation as well as efficiency. Village financial management given to regions through the Village Fund Allocation in principle still refers to the principle of regional financial management (Permendagri No. 113 of 2014), and refers to the concept of mandate and responsibility based on An-nisa's letter (4): 58). Although there are still many obstacles to overcome, this policy is felt to be more useful, more transparent and participatory, and its use is more democratic because it is based on deliberation attended by various elements of the village community. In the use and management of village funds, the village head is responsible for conveying village fund accountability as well as regarding the submission of the APBDes accountability report. Village financial reports are a form of need for transparency which is a prerequisite for supporting accountability in the form of openness of the village government to public resource management activities, especially in Sukaraja village, Semaka district, Tanggamus district. Based on this background, the researcher formulates the problem of how the process of planning and reporting village financial accountability is and what factors affect the management of village fund allocations based on an Islamic economic perspective in Sukaraja village, Semaka district, Tanggamus district.

This study aims to determine and what factors affect the accounting information system for managing village fund allocations based on an Islamic economic perspective in Sukaraja village, Semaka district, Tanggamus district. The research method used in this research is field research, namely research that is carried out directly in the field, using a quantitative approach. Based on the results of the study, it can be concluded that the process of planning and reporting village financial accountability in Sukaraja Village, Sekaka Subdistrict, Tanggamus Regency has been running quite well and running according to the planning that has been discussed, such as the

availability of road construction and repair, the factors that influence the reporting and management time lies in information communication networks, as well as differing opinions between the village government and the district government. Based on the view of Islamic economics, the planning for the management of the Sukaraja Village Fund, Semangka Sub-district, Tanggamus Regency has been running in accordance with the rabaniyah (divine) Islamic economic law, because the starting point is from Allah, the goal is to seek Allah's pleasure and the methods do not conflict with the Shari'a.

Keywords: *Accounting Information System, Village Fund Allocation, Islamic Economy*



SURAT PERNYATAAN

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Aditia Mandela
NPM : 1751030001
Prodi : Akuntansi Syariah
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Menyatakan bahwa sekripsi yang berjudul “**ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI ALOKASI DANA DESA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Di Desa Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus)**” adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bekanduplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali dibagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dikemudian hari adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada pihak penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 18 Juli 2022



Aditia Mandela
NPM.1751030001



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 ☎ (0721) 703260

PERSETUJUAN


Judul Skripsi : Analisis Sistem Informasi Akuntansi Alokasi Dana Desa Dalam Persepektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Desa Sukaraja Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)

Nama : Aditia Mandela
NPM : 1751030001
Jurusan : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung


Pembimbing I


H. Supain, S.H., M.H.
NIP: 196503121994031002

Pembimbing II


Rahmat Fajar Ramdani, S.E., M.Si.
NIP: 199103302019031018

Mengetahui,
Ketua Jurusan Eknomi Syariah


Dr. Erike Anggraini, M.E.Sy
NIP. 198208082011012009



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 ☎ (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI ALOKASI DANA DESA DALAM PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pada Desa Sukaraja Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus Lampung)** disusun oleh, **Aditia Mandela, NPM : 1751030001**, Program studi : **Akuntansi Syariah**, Telah di ujikan dalam sidang Munaqosha di **Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung** pada Hari/Tanggal :

TIM MUNAQOSAH

Ketua Sidang : Nurlaili, M.A. 

Sekretaris : Raizky Reinaldy Pramasha, M.E. 

Penguji I : Suhendar, S.E.,M.S.Ak., Akt. 

Penguji II : Rahmat Fajar Ramdani, S.E., M.Si. 

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E.,MM.,Akt.,CA
NIP. 197009262008011008

MOTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ

النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ ﴾

﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.

Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu.

Sungguh, Allah Maha Mendengar,

Maha Melihat

(QS. An-nisa (4) : 58)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan hati yang terdalam, penulisan skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku Bapak Wildan Efendi dan Ibu Farida Ariyani, yang sangat kuhormati dan sangat kusayangi, yang selalu mendukung, memotivasi dengan nasehat-nasehat yang sangat luar biasa, menguatkanmu sepenuh jiwa dan raga, merawat dan mendidikmu dengan baik. Karena dengan didikan kalian aku bisa memiliki hati dan mental yang kuat hingga saat ini.
2. Saudara/saudariku kakakku tersayang Winda Fidriani, Siska Vinolia dan Dian Fariwizama, bibikku sekaligus orang yang sudah kuanggap seperti ibuku almarhumah ibu Siti Salimah, keponakan keponakanmu Kevin, Cio, Jenika, Abiyu, Naziva, Junior, cita dan Kalista yang selama ini membuatmu selalu semangat dan untuk menyelesaikan studiku di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Dilahirkan di Sukaraja, pada tanggal 3 November 1998, anak keempat dari empat bersaudara pasangan Bapak Wildan Efendi dan Ibu Farida Ariyani. Riwayat Pendidikan penulis telah diselesaikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Sukaraja pada tahun 2011, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Semaka pada tahun 2014, dan melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) SMA Perintis 1 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2017 dan pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengambil program studi Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Adapun penulis selama aktif dalam perkuliahan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim, Alhamdulillahirrobbil‘alamiin, Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ **Analisis Sistem Informasi Akuntansi Alokasi Dana Desa Dalam Persepektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Sukaraja Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)** “. Sebagai salah syarat untuk mendapat gelar di akuntansi Syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Sholawat teriring salam tank lupa penulis haturkan kepada junjungan kita nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafa‘at kelak.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, dukungan, motivasi dan bimbingan serta doa dari pihak-pihak terkait. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Tulus Suyanto., M.M., Akt., C.A Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.
2. Bapak A. Zuliyansyah., MM Selaku ketua jurusan Prodi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang senantiasa sabar dalam memberi arahan serta serta selalu memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak H. Supaijo, SH.MH dan Bapak Rahmat Fajar Ramdani, S.E., M.Si. selaku pembimbing 1 dan pembimbing II yang telah mengarahkan penulis hingga penulisan skripsi ini selesai.
4. Bapak dan ibu serta karyawan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang memberikan motivasi serta memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi. Pimpinan dan karyawan perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Universitas yang telah memberikan informasi data referensi, dan lain-lain.

5. Kedua orang tuaku Bapak Wildan Efendi dan Ibu Farida Ariyani, yang sangat kuhormati dan sangat kusayangi, yang selalu mendukung, memotivasi dengan nasehat-nasehat yang sangat luar biasa, menguatkanku sepenuh jiwa dan raga, merawat dan mendidikku dengan baik. Karena dengan didikan kalian aku bisa memiliki hati dan mental yang kuat hingga saat ini.
6. Sahabat seperjuangan akuntansi Syariah C dan seluruh Angkatan 2017 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selalu mendukung dan menjadi inspirasi bagi penulis untuk dapat bersemangat dalam kegiatan perkuliahan khususnya dalam penulisan skripsi ini. Semoga ilmu yang di raih Bersama-sama bermanfaat dan berkah dunia dan akhirat. Untuk semua pihak yang telah membantu yang tidak disebutka satu persatu, semoga kita selalu terikat dalam ukhuwah islmaiyah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan akan tetapi diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya dalam bidang khasanah ekonomi Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vii
PENGESAHAN	viii
MOTO.....	ix
PERSEMBAHAN.....	x
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	4
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian	15
D. Rumusan Masalah	15
E. Tujuan Penelitian.....	15
F. Manfaat Penelitian.....	16
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	17
H. Metode Penelitian.....	23
I. Sistematika Pembahasan	30
BAB II LANDASAN TEORI.....	33
A. Tinjauan Akuntansi	33
1. Fungsi Akuntansi	34
2. Tujuan Akuntansi.....	35
B. Sistem informasi akuntansi	35
1. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi	35
2. Manfaat Sisem Informasi Akuntansi	37

3. Tujuan Sistem Informasi Akuntansi	38
C. Tinjauan Alokasi Dana Desa (ADD)	39
1. Alokasi Dana Desa (ADD)	39
2. Dasar Hukum Tentang Alokasi Dana Desa (ADD)	41
3. Maksud, Tujuan dan Sasaran Alokasi Dana Desa	43
4. Pengelolaan Alokasi Dana Desa	44
D. Akuntansi Keuangan	46
1. Pengertian Akuntabilitas	46
2. Tujuan Akuntabilitas	47
3. Prinsip Akuntabilitas	47
4. Jenis-Jenis Akuntabilitas	48
5. Dimensi Akuntabilitas	49
E. Tinjauan Ekonomi Islam	53
1. Ekonomi Islam	53
2. Dasar Hukum Ekonomi Islam	56
3. Karakteristik Ekonomi Islam	58
4. Tujuan Ekonomi Islam	59
F. Tinjauan Desa dan Pemerintah Desa	59

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN..... 63

A. Gambaran Umum Objek.....	63
1. Kondisi Geografis Desa Sukaraja.....	63
2. Visi dan Misi Desa Sukaraja	64
3. Kondisi Demografi Desa Sukaraja	64
B. Teknik Uji Validitas Data	65
C. Penyajian Fakfa dan Data Penelitian	66
1. Data Reduction (Reduksi Data).....	67
2. Data Display (Penyajian Data).....	67
3. Conclusion/ Verying (Penarik Kesimpulan).....	68

BAB IV ANALISIS PENELITIAN..... 69

A. Analisis Data Penelitian	69
B. Pembahasan.....	76
1. Proses Perencanaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa di Desa	

Sukaraja, Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus.....	77
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sistem Informasi Akuntansi Alokasi Dana Desa	81
3. Proses Perencanaan Dan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa di Desa Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus Berdasarkan Prespektif Ekonomi Islam	83
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	97
A. Simpulan	97
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	



DAFTAR TABLE

TABEL

1.1 Laporan Realisasi Anggaran Perencanaan Dana Desa Pekon Sukaraja kecamatan Semangka Tahun 2020.....	74
1.2 Laporan Realisasi Pengelolaan Dana Desa Pekon Sukaraja Kecamatan Semangka Tahun 2020	86



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR

1.1 Aplikasi SISKEUDES	72
1.2 Spanduk Informasi Anggaran Belanja Desa	87
1.3 .Aplikasi SISKEUDES	88
1.4 Item Laporan Aplikasi SISKEUDES.....	88



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN

DAFTAR WAWANCARA APARATUR DESA	106
VERBATIM WAWANCARA	108
PROSES PENGKODEAN PARTISIPAN	119
Dokumentasi	134



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum sampai pada pokok pembahasan dari judul skripsi ini, maka adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan dapat menghindari kesalahpahaman dikalangan pembaca, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokokpermasalahan yang akan dibahas.

Adapun judul skripsi ini adalah “Analisis sistem informasi akuntansi pengelolaan alokasi dana desa dalam prespektif ekonomi islam (studi kasus pada desa sukaraja, kecamatan semaka, kabupaten tanggamus)”. Maka terlebih dahulu ditegaskan hal-hal yang terkandung dalam judul tersebut.

1. Analisis

Analisis menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah penyidikan suatu peristiwa (karangan perbuatan) suatu pemeriksaan terhadap mengungkap unsur-unsur dan hubungannya.

Analisis merupakan aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsir maknanya.

Jadi kesimpulan analisis bisa diartikan adalah sebagai aktifitas penyelidikan suatu peristiwa untuk mengetahui suatu

keadaan sebenarnya dan membedakan sesuatu untuk dikelompokkan menurut kriteria tertentu.¹

2. Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, menyimpan dan mengolah data keuangan dan akuntansi yang digunakan oleh pengambil keputusan.

Sistem informasi akuntansi dapat juga diartikan sebagai kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan atau sebuah sistem yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya menjadi informasi yang akan dikomunikasikan kepada berbagai pihak pengambil keputusan.²

Jadi kesimpulan dari sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang bertugas mengumpulkan data dari kegiatan-kegiatan perusahaan dan mengubah data tersebut menjadi Informasi.

3. Pengelolaan

Pengelolaan adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai ataupun menyelesaikan tujuan tertentu.³

4. Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa adalah dana yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang bertujuan untuk mendukung

¹Makinuddindan Tri HadiyantoSasongko, *Analisis social teoridanpraktek* (Bandung: YayasanAkatika 2006).46

²Ika Listiana, *Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Karyawan*. Jurnal Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta. 2017).

³Atmosudirjo, Prajudi. *AdministrasidanManajemenUmum*.(Jakarta: Ghalia Indonesia,1982)86

pembangunan dan perekonomian desa. Alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10%.⁴ Pengertian ini sendiri menegaskan bahwa alokasi dana desa merupakan hak bagi desa.

Jadi kesimpulan dari alokasi dana desa yaitu dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang bertujuan membantu pembangunan dan perekonomian desa.

5. Prespektif

Perspektif adalah carapandang yang muncul akibat kesadaran seseorang terhadap sesuatu yang akan menambah wawasan atau pengetahuan seseorang agar dapat melihat segala sesuatu yang terjadi dengan pandangan yang luas.⁵

Perspektif juga diartikan sebagai gagasan yang mempengaruhi persepsi seseorang sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan seseorang dalam situasi tertentu.

Jadi kesimpulan dari perspektif adalah suatu cara pandang yang muncul karena kesadaran, atau gagasan yang mempengaruhi persepsi dan pengetahuan seseorang yang akan membuat perubahan tindakan seseorang dalam situasi tertentu dan membuat seseorang dapat melihat sesuatu yang terjadi dengan pandangan yang lebih luas.

⁴Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1, Ayat 9.

⁵Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam* (Bandung: Pustaka Seti, 2013) 249

6. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah bentuk percabangan ilmu ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran dan as-sunnah yang menjadi dasar dari pandangan hidup islam, yang memuat akan prinsip keadilan, pertanggung jawaban, dan juga takaful (jaminan social).⁶

Secara umum Ekonomi Islam adalah istilah untuk sistem ekonomi yang dibangun atas dasar-dasar dan tatanan Al-Qur'an dan Al-Sunnah dengan tujuan masalah (kemaslahatan) bagi umat manusia.

Jadi kesimpulan ekonomi islam adalah ilmu ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan as-sunnah yang memuat akan prinsip keadilan, pertanggung jawaban dan juga takaful dengan tujuan masalah (kemaslahatan).

Berdasarkan pengertian diatas, maka yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah untuk menganalisis system informasi akuntansi alokasi dana desa dalam prespektif ekonomi islam.

B. Latar Belakang Masalah

Sadono Sukirno (1999) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional yang rill dan meningkatkan produktivitas.

⁶Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013). 62-63.

Pembangunan ekonomi selalu di tunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya.

Kegiatan pembangunan ekonomi selalu dipandang sebagai keseluruhan usaha pembangunan yang dijalankan masyarakat seentuhnya dalam rangka meningkatkan usaha pemerataan pembangunan.⁷

Cenik Ardana & Hendro Lukman (2006:45) beranggapan bahwa sistem informasi akuntansi adalah sekumpulan sumber daya (*resources*), seperti orang dan peralatan yang dirancang untuk mentransformasi data keuangan dan peralatan yang dirancang untuk mentransformasi data keuangan dan data lainnya menjadi informasi. Informasi ini dikomunikasikan kepada para pengambil keputusan yang sangat beragam.⁸

Sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses suatu data, mengumpulkan data dan mencatat data keuangan yang berguna untuk menghasilkan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Sistem informasi akuntansi merupakan sistem akuntansi berbasis komputerisasi yang mengolah data keuangan yang berhubungan dengan data transaksi dalam siklus akuntansi dan menyajikannya dalam bentuk laporan keuangan kepada manajemen perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa system informasi akuntansi adalah kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya kedalam informasi. Informasi tersebut dikomunikasikan kepada para pembuatan keputusan. Sistem

⁷Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI dan Bina Grafika, 1999) 14.

⁸Cenik Ardana dan Hendro Lukman, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016) 45

informasi akuntansi dapat dilakukan dengan 2 macam cara, yaitu sistem manual atau melalui system terkomputerisasi.⁹

Dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk yang harus diberdayakan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi.

Dengan perkembangan zaman yang semakin pesat dan era digital yang semakin canggih, seiring diterapkannya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 1 ayat (2) tentang Desa, dikeluarkannya undang-undang sebagai upaya untuk mewujudkan semangat otonomi daerah hingga tingkat pemerintah desa. Dengan adanya undang-undang tentang desa memberikan keleluasaan kepada kepala desa untuk melakukan pengawasan, pengelolaan dan perancangan maupun mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh desa. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi daerah dalam meningkatkan kinerja keuangan dalam rangka mewujudkan kemandirian suatu desa serta amanat dan tanggung jawab aparat pemerintah desa untuk menjalankan pemerintah dengan maksimal.¹⁰

Persoalan mendasar dalam proses penyelenggaraan pemerintah, baik tingkat pusat, daerah, maupun tingkat desa adalah bagaimana membangun atau menciptakan mekanisme pemerintah

⁹Munawar. (2018). *Analisa Perancangan Sistem Berorientasi Objek*. Bandung: Informatika Bandung.

¹⁰Davis Budi Purnama & Hendy Widiastoeti, *Audit Internal Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Menilai Akuntabilitas Kinerja Desa (Di Desa Batokan Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro)*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Volume 1 No. 1, Maret 2016, 78.

yang dapat mengemban misinya dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara adil. Desa sebagai unit organisasi yang langsung berhadapan dengan masyarakat dengan segala latar belakang dan kepentingan yang ada mempunyai peranan yang sangat penting bagi kemajuan desa. Karena tidak ada negara maju tanpa adanya provinsi dan tidak ada provinsi yang maju tanpa desa ataupun kelurahan yang maju juga.¹¹

Secara administratif Indonesia, desa adalah pembagian wilayah administratif yang berada di bawah kecamatan dan dipimpin oleh kepala desa. Sebuah desa secara administratif terdiri dari beberapa kampung, dusun, banjar, serta korong. Dalam bahasa Inggris, “desa: disebut *village*.”¹² Desa dalam melaksanakan kewenangan, hak dan kewajibannya didalam mengelola potensi yang dimilikinya dituntut untuk melakukan secara transparan dan memiliki akuntabilitas tinggi.

Agus Dwiyanto (2006:80) mengatakan bahwa transparansi adalah sebagai penyedia informasi tentang pemerintahan publik dan dijaminnya kemudahan didalam memeproleh informasi yang akurat dan memadai. Dijelaskan pada Bab 2 Pasal 2 tentang asas pengelolaan keuangan daerah dalam Pemandagri No. 113 tahun 2014, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib disiplin anggaran. Dengan adanya transparansi menjamin akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaran pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

¹¹Neny Tri Indrianasari, STIE Widya Gama Lumajang, *Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa* (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Kukodono), Volume 1 No. 2, Juli 2017, 30

¹²Ani Sri Rahayu, “*Pengaturan Pemerintah Desa*”, Malang: Sinar Grafika, 2018, 178

Jadi, didalam proses transparansi tidak hanya digunakan oleh pemerintah tetapi juga kepada masyarakat yang juga mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang menyangkut dengan kepentingan publik, sehingga masyarakat memperoleh akses untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.¹³

Sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data sehingga menghasilkan informasi bagi para pengambil keputusan. Sistem informasi akuntansi dapat berupa sistem manual maupun sistem kompleks yang menggunakan teknologi informasi terbaru. Apapun pendekatannya yang digunakan, prosesnya masih sama karena manual atau teknologi informasi hanyalah alat yang digunakan untuk menghasilkan informasi.¹⁴ Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pasal 1 nomor 47 tahun 2015 adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Didalam penggunaan Alokasi Dana Desa rawan terhadap tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dibutuhkan peningkatan kinerja pemerintah desa dan Badan Pengawas Desa, masyarakat juga diperlukan dalam mengawasi penggunaan anggaran yang diperoleh dari pemerintah pusat, dimulai dari beberapa tahapan-tahapan yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga penerapan dalam

¹³Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Geovernance Melalui. Pelayanan Public*. (Yogyakarta: UGM Press, 2006) 80

¹⁴Andi, *Sistem Informasi Akuntansi Esensi & Aplikasi* (TMBooks, Yogyakarta, 2017) 6

pembangunan desa dapat berjalan dengan baik. Tuntutan yang diberikan oleh kepala desa mengenai pengelolaan sumber daya alam dan sumberdaya manusia yang baik menjadi fokus penting bagi perangkat desa.

Sebab akuntabilitas menunjukkan keberhasilan tercapainya visi dan misi dari Undang-undang tentang Desa tersebut. Akuntabilitas menunjukkan bahwa pejabat publik telah bertindak dengan benar, serta tanggung jawab atas kinerja yang telah dilakukan terhadap masyarakat.¹⁵

Dalam Islam konsep amanat dan tanggung jawab telah tercantum dalam AL-Qur'an surat An-nisa (4) : 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat.¹⁶

Ayat tersebut menjelaskan, bahwa amanah merupakan perilaku yang wajib dimiliki oleh setiap umat terutama bagi yang menerima amanat harus berbuat adil. Para pemegang amanah harus bertanggung jawab kepada pihak yang bersangkutan. Dengan

¹⁵Ni Komang dan Gayatri, *Faktor-faktor yang Berpengaruh pada akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Volume 26 No. 2 Februari 2019.

¹⁶Q.S An-Nisa: 58

adanya Dana Desa yang berasal dari sumber APBN yang akan dialokasikan untuk desa, maka pertanggungjawabannya juga sama dengan lembaga lain, yang menggunakan keuangan Negara. Supaya dana desa itu bisa tepat sasaran maka diperlukan pemantauan dan pengawasan untuk mengidentifikasi adanya penyimpangan sejak dini yang melibatkan seluruh *stakeholder* pengelolaan dana desa baik ditingkat pusat maupun daerah. Dalam penggunaan dan pengelolaan dana desa yang bertanggungjawab adalah Kepala Desa dengan menyampaikan pertanggungjawaban dana desa sekaligus berkenaan dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban APBDes.

Penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes dilakukan oleh Kepala Desa Kepada Bupati melalui Camat yang dilakukan setelah satu tahun anggaran berakhir, yaitu paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa.

Kepala Desa yang bertanggungjawab atas pengelolaan dan penggunaan Dana Desa, maka Kepala Desa wajib mengelolanya dengan baik, dengan begitu untuk mencegah terjadinya korupsi maka dibentuklah Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). SISKEUDES sendiri merupakan hasil MOU (*Memory of Understanding*) antara Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Siskeudes dibuat dalam rangkamewujudkan pengelolaan Keuangan Desa yang transparan, akuntabel dan partisipatif, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Siskeudes yang berbasis aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Aplikasi SISKEUDES ini diberlakukan di seluruh desa secara bertahap mulai tahun 2016 untuk membantu desa dalam melaksanakan tata kelola keuangan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di Desa Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus, diperoleh informasi dari Masyarakat menggambarkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus masih terdapat banyak permasalahan, baik di bidang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan Desa (ADD). Pada tahapan perencanaan penggunaan ADD lebih cenderung pada program yang akan dilaksanakan dibuat oleh Kepala Desa sehingga pada saat Musyawarah Rencana Pembangunan tokoh masyarakat yang hadir kesannya hanya sebatas untuk mendengar.

Pada tahap pembahasan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dihadirkan hanya orang-orang tertentu saja sementara hasil dari pembahasan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak diinformasikan kepada masyarakat secara umum sehingga masyarakat bahkan tidak tahu bahwa Desa mendapatkan bantuan dana yang besar dari pemerintah daerah melalui APBD yang demikian berimplikasi pada partisipasi masyarakat yang cenderung apatis pada kegiatan yang dilakukan oleh pengelola Alokasi Dana Desa (ADD). Program pembangunan desa yang bersifat bottom-up tertuang dalam undang-undang Otonomi Daerah (OTDA). Landasan pijak OTDA ini, merujuk pada Undang-undang Otonomi Daerah nomor 22 tahun 1999 dan UU Nomor 25 tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dalam perkembangannya kemudian kebijakan ini mengalami revisi dengan dikeluarkannya UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004. Kedua UU ini mengatur tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat-Daerah.

Alokasi Dana Desa yang diberikan tersebut, pada prinsipnya harus menganut prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi

maupun efisiensi. Pengelolaan keuangan desa yang diberikan kepada daerah melalui Alokasi Dana Desa pada prinsipnya tetap mengacu pada pokok pengelolaan keuangan daerah (Permendagri No. 113 Tahun 2014). Meskipun masih banyak hambatan yang dihadapi, namun kebijakan ini dirasakan lebih bermanfaat, lebih transparan dan partisipatif, dan pemanfaatannya lebih demokratis karena berdasarkan musyawarah yang diikuti berbagai elemen warga desa. Setiap pelaksanaan komponen pengelolaan keuangan harus didasari adanya akuntabilitas atau pertanggungjawaban.

Hal ini menarik untuk diteliti karena tidak terpenuhinya prinsip pertanggungjawaban menimbulkan implikasi yang luas di lingkup desa seperti penyelewengan pengelolaan dana desa dan terkendalanya penyaluran dana desa periode selanjutnya. Penyediaan Dana Desa merupakan wujud pemenuhan hak-hak untuk menyelenggarakan desa dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan kemandiriannya mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri dimana dengan memberdayakan masyarakat dan meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat pembangunan dan pertumbuhan kawasan strategis. Dana melalui desa, desa atau desa kesempatan untuk mengelola pembangunan, pemerintahan dan masyarakat sipil secara mandiri.

Pelaksanaan Dana Desa ditujukan untuk program-program yang berkaitan dengan fisik dan non fisik indikator Pembangunan Perdesaan, meliputi tingkat pendidikan, dan tingkat kesehatan. Administrasi Desakapasitas sebagai pelaksana kebijakan menjadi faktor pendukung keberhasilan implementasi program yang dibiayai Dana Desa. Keterampilan dan kemampuan pemerintah desa sebagai implementasi kebijakan adalah dasar Penyelenggaraan Pemerintah khususnya di bidang Keuangan dalam pengelolaan Dana Desa dan kurangnya sosialisasi berdampak pada kurangnya partisipasi masyarakat untuk membuat

proposals tentang program apa yang didesak untuk dikedepankan agar dibiayai melalui Tim Dana Desa kekurangan pelatih secara khusus, kurangnya pendamping khususnya Dana Desa sehingga menyulitkan aparat desa (birokrat desa) dan lembaga desa dalam menunjang kegiatan Dana Desa, maka sebagian besar masyarakat memandang dan menganggap bahwa program tersebut adalah program milik pemerintah yang dianggap tidak diperlukan campur tangan dari masyarakat padahal seharusnya masyarakat dapat berperan aktif dalam pengawasandan mengawasi dana desa agar dana yang ada dapat dialokasikan sesuai dengan fungsinya. Program Dana Desa dilaksanakan untuk membantu masyarakat khususnya dalam pelaksanaan masyarakat perkembangan merupakan upaya mengajak seluruh lapisan masyarakat di desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pemberdayaan serta pelaksanaan gotong royong. Laporan keuangan desa adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah desa atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik Organisasi yang bergerak di bidang jasa pelayanan publik, pemerintahan dalam pengelolaannya harus melakukan transparansi dan akuntabilitas publik.

Saat ini terdapat kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terhadap keterbatasan keuangan desa yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang tidak seimbang antara pengeluaran dan pemasukan. Namun ada beberapa permasalahan desa yang belum sesuai dengan yang diamanatkan oleh perundang-undangan. Seperti lemahnya transparansi anggaran desa bisa dilihat dari sisi kebijakan, keuangan, dan pelayanan administratif. Kebijakan desa umumnya dirumuskan oleh pemerintah desa tanpa melalui proses belajar dan partisipasi yang memadai, dan kebiasaan bagi-bagi jatah. Seiring dengan adanya anggaran dana yang diberikan, tidak sedikit perangkat-perangkat desa yang mencoba untuk melakukan penyelewengan atas

anggaran dana tersebut. Sehingga perlu pengelolaan keuangan yang baik dari anggaran sampai realisasi harus melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan aparat pemerintah daerah. Selain itu diperlukan juga adanya peningkatan kinerja aparatur pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), juga dibutuhkan peran dari masyarakat untuk ikut dalam pengawasan penggunaan anggaran yang didapat dari pemerintah pusat. Sehingga perlu diketahui realisasi dan efektifitas pengelolaan keuangan dalam menjalankan proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan sejauhmana peran dari pengelolaan keuangan desa dalam pelaksanaan program pembangunan desa untuk mewujudkan program pembangunan desa dalam mensejahterakan masyarakat.¹⁷

Oleh karena itu penulis ingin menganalisis Bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa di Desa Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus dan Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus dalam perspektif ekonomi islam penulis lebih menekankan penganalisisan pada tahap perencanaan, pelaporan keuangan desa dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana di Desa Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus. Agar proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa di Desa Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus berjalan dengan lancar peneliti menyarankan proses tahapan perencanaan dan pelaporan dilakukan secara transparan agar tidak terjadi sebuah konflik permasalahan yang banyak merugikan pihak-pihak yang berkaitan. Akuntabilitas

¹⁷Agnick Cintyayun Septiandana, Gabriela Charteris, M. R. S. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Kebonsari Kecamatan Yosowilangun - Kabupaten Lumajang. *Journal of Accounting, Finance, and Auditing*, 1(1), 176–182.

diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus.¹⁸

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dengan judul “Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Desa Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus)”.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini adalah Analisis Sistem Informasi Akuntansi Alokasi Dana Desa dan Prespektif Ekonomi Islam, selanjutnya dijabarkan menjadi 3 sub fokus yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana proses perencanaan dan pelaporan pertanggung jawaban keuangan desa di Desa Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaporan dan pengelolaan pertanggung jawaban keuangan desa di Desa Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus berdasarkan Prespektif Ekonomi Islam?
3. Bagaimana proses perencanaan dan pelaporan pertanggung jawaban keuangan desa di Desa Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus berdasarkan Prespektif Ekonomi Islam?

¹⁸KansildanCristine, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia Hukum Administrasi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)3.

D. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang tertulis di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses perencanaan dan pelaporan pertanggung jawaban keuangan desa di Desa Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sistem informasi akuntansi alokasi dana desa?
3. Bagaimana sistem informasi akuntansi pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus dalam Persepektif Ekonomi Islam ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis sistem informasi akuntansi pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi sistem informasi akuntansi alokasi dana desa.
3. Untuk menganalisis sistem informasi akuntansi pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus dalam persepektif Ekonomi Islam.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu ekonomi secara umum dan ilmu ekonomi islam secara khususnya :

- a. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai pengelolaan alokasi dana desa terhadap

kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi islam.

- b. Dapat bermanfaat selain sebagai bahan informasi juga sebagai literatur atau bahan informasi ilmiah

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis: menambah pengetahuan dan pengalaman penelitian khususnya yang berhubungan dengan program alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi pengetahuan
- c. Bagi Instansi, diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah di Desa Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu :

No	Peneliti	Judul	Tahun	Hasil
1	Neny Tri Indrianasari	“Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Desa Karangsari Kecamatan	2017	Perangkat desa berperan penting dalam pengelolaan keuangan desa dan secara keseluruhan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa

		Sukodono) ¹⁹ .		berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014
2	Putu Ayu Desi Ratna Dewi, Putu Julianto	“Pengaruh penerapan sistem informasi keuangan desa dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas dana desa”	2020	“Penerapan sistem informasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dana desa. Hal ini dikarenakan semakin baik penerapan sistem informasi keuangan pada aparatur pemerintahan desa di kabupaten Buleleng, maka semakin tinggi pula akuntabili

¹⁹Neny Tri Indrianasari, *Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Karang Sari Kecamatan Sukodono)* STIE Widya Gama Lumajang, Volume 1 No-2 Juli 2017.

				tas dana desa tersebut” ²⁰
3	Afir Susanto, Anteng Widodo	“Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Keuangan desa Berbasis WEB”.	2019	penelitian perancangan sistem informasi dana desa telah berhasil dibuat. Perancangan yang dilakukan dengan menggunakan <i>freemind</i> dan <i>context diagram</i> . Pendekatan <i>context diagram</i> merupakan penggambaran sistem pertama kali secara garis besar selanjutnya membagi menjadi bagian yang

²⁰Putu Ayu Desy Ratna Dewi, I Putu Julianto, 2020. *Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan Desa dan Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Dana Desa*, Jurnal Vol. 11 No. 2 Desember 2020.

				lebih terperinci yaitu DFD level 0 dan DFD level 1. Selanjutnya perancangan database untuk sistem ini menggunakan ERD dan relasi tabel digunakan untuk penggambaran hubungan antar tabel. ²¹
4	Saro Totonafu Zai	Penerapan Sistem Akuntansi Pada Pengelolaan Dana Desa Di Desa Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli	2018	Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui penerapan sistem akuntansi pada pengelolaan dana desa meliputi kegiatan

²¹AfirSusanto, AntengWidodo.
Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Keuangan Desa Berbasis WEB. Fakultas Teknik-Universitas Muria Kudus. Prosiding SNATIF ke-4 Tahun 2017.

				<p>perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli pada prinsipnya telah menerapkan sistem akuntansi pada pengelolaan dana desa sesuai dengan standar akuntansi.²²</p>
5	Faizah Inas	Analisis Pengelolaan Alokasi	2018	Penelitian ini bertujuan untuk

²²Kurniawan Saro Totonafu Zai, *Penerapan Sistem Akuntansi Pada Pengelolaan Dana Desa di Desa Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli*. Jurnal Akuntansi dan Manajemen Pembnas. 2018.

	<p>Ramdhani</p>	<p>si Dana Desa di Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara</p>	<p>mengetahui bagaimana tata cara pengelolaan Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2018 di Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai laporan pertanggungjawaban yang diprioritaskan bagi pemberdayaan masyarakat desa sebagai alat dan pengawasan anggaran ADD tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tata cara pengelolaan ADD sudah berjalan sesuai dengan P</p>
--	-----------------	--	--

				eraturanMente riDalamNeger i No. 113 Tahun 2014 danperaturanB upatiLuwu Utara No. 9 Tahun 2018. Untukpenggu naandanPenga wasan ADD telahmemenuh iprinsipakunat bilitasdantrans parasi. ²³
--	--	--	--	--

Perbedaan yang akan diteliti oleh peneliti terkait penelitian terdahulu yaitu pada proses perencanaan, dan pertanggung jawaban keuangan desa di Desa Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus agar berjalan dengan lancar peneliti menyarankan proses tahapan perencanaan dan pelaporan dilakukan secara transparan agar tidak terjadi sebuah konflik permasalahan yang banyak merugikan pihak-pihak yang berkaitan. Dengan tujuan untuk menganalisis pengelolaan alokasi dana desa dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sistem informasi akuntansi alokasi dana desa di Desa Sukaraja Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

²³FaizahInas Ramdhani. *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Uraso* Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara. Universitas Negeri Makasar. 2018.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang langsung dilaksanakan dilapangan atau pada responden.²⁴ Penelitian lapangan bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.²⁵

Suharsimi Arikunto, menegaskan bahwa penelitian deskriptif tidak dimaksud untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang gejala atau keadaan.²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, pendekatan yang merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada metode pendekatan kualitatif, peneliti sebagai instrumen pokok.

Oleh karenanya peneliti harus memiliki teori dan wawasan secara langsung terhadap responden, menganalisisobyek yang diteliti agar lebih jelas dan permasalahan yang akan dibahas tidak berkenaan dengan angka-angka, tetapi mendeskripsikan, menguraikan, dan menggambarkan Sistem Informasi Akuntansi Alokasi Dana Desa dalam Prespektif Ekonomi Islam.

3. Sumber Data

²⁴Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: PusatPenelitiandan Penerbitan-LP2M Institusi Agama Islam NegeriRadenIntan Lampung, 2015), 21

²⁵ Husain Usman, PurnomoSetiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: BumiAksara, 2000), 5

²⁶Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian*, 2014. Jakarta Rineka Cipta. 78

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data skunder.

a. Data Primer

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan khusus. Data-data primer yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian dilapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

b. Data Sekunder

Data skunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat pihak lain) dan sifat saling melengkapi. Data sekunder berupa data pustaka yang dapat mendukung penulisan penelelitian serta diperoleh dari literatur yang relevan dari permasalahan, sebagai dasar pemahaman terhadap objek penelitian dan untuk menganalisis secara tepat.²⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti. Menurut Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dengan menggunakan metode ini penulis dapat berhubungan langsung dengan objek yang diteliti sehingga

²⁷Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (ALFABETA, Bandung, 2014) 80

data yang diperoleh mempunyai sifat objektif. Teknik ini dilakukan dengan pengamatan atau langsung hal ini dilakukan untuk mengetahui proses mulai dari awal perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban System Informasi Akuntansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus.²⁸

b. Wawancara

Wawancara dilakukan guna mendapatkan data-data. Wawancara merupakan suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara (*interview*) dan sumber informasi melalui komunikasi langsung. Penulis melakukan wawancara langsung dengan aparatur Desa Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus guna mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.²⁹

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek peneliti, namun melalui dokumentasi induktif yang sudah ditarik kesimpulan dari permasalahan tersebut.³⁰ Suharsimi Arikunto (2014:180) mengatakan bahwa dokumentasi yaitu mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.³¹

5. Populasi dan Sampel

²⁸*Ibid*, 82

²⁹A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2014) 145

³⁰*Ibid*, 179

³¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014) 180

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian.³² Populasi pada prinsipnya adalah semua anggota kelompok manusia, binatang, peristiwa, atau benda yang tinggal bersama dalam satu tempat dan secara berencana menjadi target kesimpulan dari hasil akhir suatu penelitian. Adapun yang menjadi populasi adalah aparatur Desa Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus yang berjumlah 17 orang yaitu 7 aparatur atau perangkat desa dan 10 orang masyarakat yang terkait.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap serta dapat dianggap mewakili populasi. Tujuan peneliti mengambil sampel yang dalam hal ini disebut informan ialah untuk memperoleh keterangan mengenai objeknya dengan jalan hanya mengamati sebagian saja dari populasi yang sangat besar jumlahnya. Sampel yang dipakai adalah *Purposive Sampling* adalah pengambilan sampel berdasarkan ciri-ciri atau sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri atau sifat yang ada dalam populasi yang telah diketahui sebelumnya.

Suharsimi Arikunto (2014:180) mengatakan bahwa sebagai perkiraan apabila populasi penelitian berjumlah kurang dari 100 maka sampel yang diambil adalah semua, namun apabila populasi penelitian berjumlah lebih dari 100 maka sampel dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% dari pernyataan diatas, semua populasi diambil sebagai sampel karena kurang dari 100 dan jumlah

³²*Ibid*, 173

keseluruhan aparaturnya Desa Sukaraja hanya 7 orang dan 10 masyarakat yang terlibat langsung dalam proses perencanaan dan pertanggungjawaban alokasi dana desa maka sampel dari penelitian ini sebanyak 17 orang.

6. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah menimbang, menyaring, menatur, dan mengklasifikasi. Menimbang dan menyaring data ialah benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan mengatur dan mengklasifikasikan ialah menggolongkan atau menyusun menurut aturan tertentu.³³ Pada umumnya pengolahan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan Data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar, dan sesuai atau relevan dengan masalah.
- b. Penandaan Data (*Coding*), yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan sumber data, pemegang hak cipta, atau urutan rumusan masalah.
- c. Rekonstruksi Data (*Reconstructing*), yaitu menyusun data secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- d. Sistematisasi Data (*sistematising*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.³⁴

Setelah data terkumpul, di koreksi, di evaluasi dan di olah yang sesuai dengan permasalahan. Setelah itu memberikan catatan khusus berdasarkan dengan permasalahan data dan rumusan masalah. Kemudian disusun ulang secara teratur

³³Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*. (Jakarta: Kencana. 2011) 141

³⁴Lexy L Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001) 161

sehingga menjadi sebuah pembahasan yang dapat dipahami, dengan menempatkan data secara sistematis sesuai dengan urutan permasalahan, sehingga dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif. Model ini ada 4 komponen analisis yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarik kesimpulan. Moleong Lexy (2014:280-281) mengatakan bahwa analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat kerja yang disarankan oleh data.³⁵

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan yang dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data skunder yang akan digunakan untuk fokus penelitian dan setelah selesai di lapangan yaitu dilakukan pada saat pengumpulan data dalam priode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah analisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melakukan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu. Sehingga diproses data yang dianggap kredibel.³⁶ Peneliti memulai wawancara dengan beberapa informan yang telah dipilih untuk kemudian dilanjutkan dengan teknik *member chek*, pengumpulan dan data dokumen yaitu melalui triangulasi.³⁷

³⁵J.Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. (PT Remaja Rosdakarya, Bandung. 2014) 280-281

³⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan. Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (ALFABETA, Bandung 2014) 334

³⁷*Ibid*, 336

Teknik trigulasi yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah triangulasi teknik dan juga triangulasi sumber. Triangulasi teknik adalah peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Sedangkan triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.³⁸

Langkah selanjutnya adalah peneliti melengkapi data, yaitu merupakan kegiatan penyempurnaan hasil analisis data menyusun cara menyajikannya. Analisis data dimulai dengan menyusun fakta-fakta hasil temuan lapangan. Untuk mendapat kesimpulan atas analisis data diatas, aktivitas yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, yang memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.³⁹

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.⁴⁰

³⁸Opcit, 373

³⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan. Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (ALFABETA, Bandung 2014) 338

⁴⁰Sugiyono, 341

3. Verifikasi (*Verification / Conclusion Drawing*)

Setelah data direduksi dan disajikan, langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dalam penelitian ini, menarik kesimpulan juga sekaligus menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah berada di lapangan.⁴¹

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori relevan dan terkait dengan tema skripsi.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Memuat tentang, Gambar Umum Objek, Penyajian Fakta dan Data Penelitian.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Analisis penelitian memuat tentang, analisis data penelitian dan temuan penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bagian penutup memuat, kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah

⁴¹Sugiyono, 345

penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

Rekomendasi dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.





BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Akuntansi

Akuntansi adalah merupakan proses mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, mengelola dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk mengambil keputusan serta tujuan lainnya. Akuntansi berasal dari kata asing *accounting* yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah menghitung atau mempertanggungjawabkan.

Sugiri dan Riyono (2008) menyatakan bahwa “Mendefinisikan akuntansi sebagai suatu kegiatan jasa yang fungsinya adalah menyediakan informasi kuantitatif, khususnya yang berkaitan dengan keuangan. Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi masukan dalam proses pengambilan keputusan ekonomi dan rasional”.⁴²

Akuntansi adalah sistem informasi keuangan yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi pihak yang berkepentingan. Menurut Kieso, et al (2010:76)⁴³ mendefinisikan akuntansi adalah : “Suatu sistem dengan input data/informasi dan output berupa informasi dan laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna internal maupun eksternal entitas”.

⁴²Slamet Sugiri dan Bogat Agus Riyono, 2008. *Akuntansi Pengantar 1 edisi 6*, Stim Ykpn, h. 1

⁴³Kieso, Donald E., et al. *Akuntansi Intermediate*. (Jakarta: Erlangga. 2010)

Sofyan Syafri Harahap (2013:3), akuntansi adalah “Bahasa atau alat komunikasi bisnis yang dapat memberikan informasi tentang kondisi keuangan (ekonomi) berupa posisi keuangan terutama dalam jumlah kekayaan, utang, dan modal, suatu bisnis dan hasil usahanya pada waktu priode tertentu”.⁴⁴

Thomas Sumarsan(2013:3)⁴⁵ menjelaskan bahwa : “Akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi yaitu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. metode pencatatan, penggolongan, analisa dan pengendalian transaksi serta kegiatan-kegiatan keuangan, kemudian melaporkan hasilnya”. Kegiatan akuntansi, diantaranya :

1. Pengidentifikasian dan pengukuran data yang relevan untuk suatu pengambil keputusan
2. Pemerosesan data yang bersangkutan kemudian pelaporan informasi yang dihasilkan
3. Pengkomunikasian informasi kepada pemakai laporan

1. Fungsi Akuntansi

Fungsi utama dari akuntansi di sebuah perusahaan adalah untuk mengetahui informasi tentang keuangan yang ada diperusahaan untuk mengetahui informasi tentang keuangan yang ada diperusahaan tersebut. Dari laporan akuntansi dapat melihat perubahan keuangan suatu perusahaan yang terjadi diperusahaan, baik itu rugi ataupun untung. Akuntansi sangat identik dengan perhitungan atau keluar masuknya uang di

⁴⁴Harahap, SofyanSyafri. *AnalisisKritisataslaporanKeuangan*.EdisiPertam. (Cetakankesepuluh. Jakarta : PT BumiAksara2013) 3

⁴⁵Thomas Sumarsan. *SistemPengendalianManajemen*, Edisi 2, (PT Indeks,.Jakarta. 2013) 3

suatu perusahaan, jadi seorang akuntan harus dapat memperhitungkan biaya-biaya yang akan dikeluarkan perusahaan untuk mengembangkan usahanya. Laporan akuntansi juga berfungsi untuk seorang manager dalam mengambil keputusan apa yang akan dilakukan untuk kedepannya agar perusahaan tersebut terus mendapat untung besar.

2. Tujuan Akuntansi

Tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu keadaan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi tersebut dapat berupa laporan keuangan. Untuk mempersiapkan laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh pimpinan, manajer, pengambil kebijakan, dan pihak berkepentingan lainnya, seperti pemegang saham, kreditur atau pemilik. Pencatatan harian yang terlibat dalam proses ini dikenal dengan istilah pembukuan.

B. Sistem Informasi Akuntansi

1. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Diana (2011:4)⁴⁶ mengatakan bahwa definisi dari sistem informasi akuntansi adalah “Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang bertujuan untuk mengumpulkan dan memproses data serta melaporkan informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan”. Memproses transaksi yang dimaksud bisa berupa mencatat aktivitas pengeluaran kas ke dalam jurnal. Sistem informasi Akuntansi adalah sekumpulan sumber daya, seperti orang dan peralatan yang dirancang untuk mentransformasikan data keuangan dan data lainnya menjadi

⁴⁶ Anastasia Diana, LilisSetiawati. *SistemInformasiAkuntansi, Perancangan ,ProsedurdanPenerapan*. Edisi 1.(Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2011) 54

informasi. Informasi ini dikomunikasikan kepada para pengambil keputusan yang sangat beragam.⁴⁷

Sistem Informasi Akuntansi merupakan sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses suatu data, mengumpulkan data dan mencatat data keuangan yang berguna untuk menghasilkan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Sistem Informasi Akuntansi (SIA) merupakan sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan dan memproses data sehingga menghasilkan informasi bagi para pengambil keputusan. SIA dapat berupa sistem manual sistem kompleks yang menggunakan teknologi informasi terbaru. Apapun pendekatannya yang digunakan, prosesnya masih sama karena manual atau teknologi informasi hanyalah alat yang digunakan untuk menghasilkan informasi.⁴⁸

Organisasi perusahaan melaksanakan serangkaian transaksi yang *repetitif* (berulang), seperti membeli dan membayar bahan baku dan barang jadi, mengangkat dan menggaji karyawan, mengubah bahan baku dan tenaga kerja menjadi barang dan jasa. Menjual barang atau jasa dan menerima kas, memproses transaksi dan menghasilkan berbagai laporan untuk manajemen, pemegang saham dan para kreditur.

Secara garis besar, sebuah sistem informasi memiliki delapan komponen, yaitu :

- a. Tujuan.

⁴⁷Cenik Ardana dan Hendro Lukman, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016) 45

⁴⁸Andi, *Sistem Informasi Akuntansi Esensi & Aplikasi*, (TMBooks, Yogyakarta, 2017) 6

Setiap sistem informasi dirancang untuk mencapai satu atau lebih tujuan yang memberikan arah bagi sistem tersebut secara keseluruhan

- b. Input.
Data harus dikumpulkan dan dimasukkan sebagai input ke dalam sistem
- c. Output.
Informasi yang dihasilkan oleh sistem
- d. Penyimpanan data.
Data yang tersimpan harus diperbaharui (*update*) untuk menjaga keterkinian data.
- e. Pemroses.
Data harus diperoleh untuk menghasilkan informasi dengan menggunakan komponen pemroses
- f. Instruksi dan Proses.
Sistem Informasi tidak dapat memproses data untuk menghasilkan informasi tanpa intruksi dan prosedur rinci.
- g. Pemakai.
Orang yang berinteraksi dengan sistem dan menggunakan informasi yang dihasilkan oleh sistem
- h. Pengamanan dan pengawasan.
Informasi yang dihasilkan oleh sebuah sistem harus akurat, bebas dari berbagai kesalahan dan terlindung dari akses secara tidak sah.⁴⁹

2. Manfaat Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi yang didesain dengan baik, dapat menambah nilai untuk organisasi dengan :

- a. Meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya
- b. Meningkatkan efisiensi
- c. Berbagai pengetahuan

⁴⁹Krismanji, *Sistem Informasi Akuntansi*, (2011).16-17

- d. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokannya
- e. Meningkatkan struktur pengambilan keputusan.⁵⁰

Sistem informasi akuntansi dapat membantu meningkatkan pengambilan keputusan dalam beberapa cara :

- a. Dapat mengidentifikasi situasi yang membutuhkan tindakan manajemen
- b. Dapat mengurangi ketidakpastian dan memberikan dasar untuk memilih diantara alternative tindakan
- c. Dapat menyimpan informasi mengenai hasil keputusan sebelumnya yang memberikan umpan balik bernilai yang dapat digunakan untuk meningkatkan keputusan di masa yang akan datang.
- d. Dapat memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu
- e. Dapat menganalisis data penjualan untuk menemukan barang-barang yang dibeli bersama-sama dan dapat menggunakan informasi tersebut untuk memperbaiki tata letak barang dagangan atau mendorong penjualan tambahan barang-barang terkait.⁵¹

Adapun tiga fungsi sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan dan memproses data tentang kegiatan organisasi bisnis secara efisien dan efektif
- b. Menghasilkan informasi yang berguna untuk pembuatan keputusan

⁵⁰Marshall B. Romney, Paul John Steinbart, *Accounting Information Systems*, Terj. Kikin Sakinah Nur Safira, Novita Puspitasari (Jakarta: Salemba Empat, 2017) 11

⁵¹Marshall B.Romney, Paul John Steinbart, *Accounting Information Systems*, Terj. Kikin Sakinah Nur Safira, Novita Puspitasari,12

- c. Melakukan pengawasan yang memadai untuk menjamin bahwa data transaksi bisnis telah dicatat dan diproses secara akurat. Serta untuk melindungi data tersebut dan aktiva lain yang dimiliki oleh perusahaan.⁵²

3. Tujuan Sistem Informasi Akuntansi

- a. Penyempurnaan Standar Pelaporan (Informasi)

Tujuan utama dari sistem informasi akuntansi adalah agar mampu menghasilkan laporan akuntansi yang berkualitas. Yaitu harus mampu mengintegrasikan sub sistem pelaporan akuntansi keuangan dengan sub-sistem pelaporan akuntansi manajemen

- b. Pengukuran Biaya Klerikal

Unsur biaya akan selalu menjadi kendala dan pertimbangan utama untuk meningkatkan kualitas informasi yang diinginkan. Para analisis system selalu harus menyadari bahwa upaya peningkatan kualitas informasi akan membawa konsekuensi meningkatnya biaya sumber daya yang digunakan.

- c. Peningkatan Uji Silang (Internal Check)

Adanya unsur uji silang harus menjadi bagian internal dari setiap perencanaan SIA. Semaksimal mungkin diciptakan unsur kontrol yang melekat pada sistem yang dirancang juga mekanisme uji silang antara petugas/bagian atas rangkaian suatu transaksi usaha.⁵³

C. Tinjauan Alokasi Dana Desa (ADD)

23

⁵²Krismanji, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Yogyakarta:UPMSTIMYKPN, 2016)

⁵³I Cenik Ardana, Hendro Lukman. *Sistem Informasi Akuntansi*. (Jakarta, Mitra Wacana Media, 2015) 46-47

1. Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh peratus), yang pembagiannya untuk desa secara proporsional.⁵⁴

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).⁵⁵

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).⁵⁶

Alokasi Dana Desa (ADD) menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.⁵⁷ Dan menurut

⁵⁴Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, Pasal 68 ayat (1), 29

⁵⁵Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 18.

⁵⁶Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 18.

⁵⁷Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 72 ayat (1) point (d) dan butir (4), Op.cit, 41

Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 08 Tahun 2018 pasal 1 ayat 6 menjelaskan alokasi dana pekon, selanjutnya disingkat ADP, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Alokasi Dana Khusus.⁵⁸

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional.

2. Dasar Hukum Tentang Alokasi Dana Desa(ADD)

Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan disegala bidang kehidupan.⁵⁹

Selanjutnya agar fungsi pemerintahan daerah terlaksana secara optimal, perlu diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, disamping kemampuan daerah sendiri dalam menggali sumber pendapatan daerah yang

⁵⁸PeraturanBupatiTanggamusNomor 08 Tahun 2018 Tentang Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Pekon (ADP), Bagian Hasil Pajak dan Bagian Hasil Retrebusi Setiap Pekon Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2018, pasal 1

⁵⁹PeraturanDaerahKabupatenKepulauanMerantiNomor16Tahun2011,Pasal 1Butir (12)

dapat dijadikan kekuatan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi.⁶⁰

Bagi Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan istilah Pemerintahan yang di desentralisasikan merupakan alternatif istilah yang mungkin sesuai untuk desentralisasi kewenangan pusat kepada daerah. Hal ini berdasarkan pasal 10 ayat (3) Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi :

Urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Politik luar negeri
- b. Pertahanan
- c. Keamanan
- d. Yustiti
- e. Moneter dan fiskal nasional
- f. Agama.⁶¹

Pasal 10 ayat (3) tersebut menyatakan bahwa tidak semua urusan pemerintah pusat menjadi urusan pemerintah daerah. Demikian pula masih dikenal adanya tugas dekonsentrasi maupun tugas pembantu sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat(5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu: dalam urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah diluar urusan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah dapat :

- a. Menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintah

⁶⁰*Ibid.* 7

⁶¹Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pasal 10 ayat (3)

- b. Melimpahkan sebagian urusan pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah
- c. Menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah daerah dan atau pemerintah desa berdasarkan asas tugas pembantu⁶²

Mendestralisasikan pemerintahan dari pemerintah pusat ke daerah lokal, distrik dan masyarakat lokal, dapat menjadi alat efektif untuk mencapai tujuan pokok, visi pengembangan manusia yang terpelihara atau *sustainable human development*, meningkatkan akses pelayanan publik dan pekerjaa, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengambil keputusan yang mempengaruhi hidup mereka, serta dapat meningkatkan respon pemerintah.⁶³

Dalam kaitannya dengan topik pembahasan pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), maka dasar hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan ADD tersebut diantaranya:

- a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, BAB VIII Keuangan Desa dan Aset Desa, Bagian Kesatu (Keuangan Desa, Pasal 71-75) dan bagian kedua (aset Desa, Pasal 76-77).
- b. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah
- e. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

⁶²*Ibid*, pasal 10 ayat (5)

⁶³ArifinP.SoeriaAtmadja, *Op.cit*, 178

- f. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 08 Tahun 2018 pasal 1 ayat 6 menjelaskan alokasi dana pekon, selanjutnya disingkat ADP, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Alokasi Dana Khusus.⁶⁴

3. Maksud, Tujuan dan Sasaran Alokasi Dana Desa

Pada Pasal 67 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa desa memiliki kewajiban diantaranya yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa, serta memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.⁶⁵

Selain itu masyarakat desa memiliki beberapa hak untuk ikut berpartisipasi dalam menyelenggarakan pemerintahan desa diantaranya :

- a. Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil
- c. Menyampaikan aspirasi-aspirasi, sasaran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa

⁶⁴Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 08 Tahun 2018 Tentang Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Pekon (ADP), Bagian Hasil Pajak dan Bagian Hasil Retribusi Setiap Pekon Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2018, pasal 1

⁶⁵Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 67 ayat (2) point (b), (d) dan (e), op.cit, h. 37

- d. Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban di desa.⁶⁶

4. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut :

- a. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
- b. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum
- c. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah, dan terkendali
- d. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui alokasi dana desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar penguatan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.
- e. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku

Di dalam Peraturan Bupati Tanggamus Provinsi Lampung Nomor 08 Tahun 2018 Tentang Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Pekon (ADP) Bagian Hasil Pajak dan

⁶⁶*Ibid*.h. 38

Bagian Hasil Retribusi Setiap Pekon Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2018 pasal 2 menjelaskan :

- a. Maksud Ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
 - (1) Pemberian Alokasi Dana Pekon (ADP), bagian hasil pajak dan bagian hasil retribusi merupakan wujud dari pemenuhan hak pekon untuk menyelenggarakan Otonomi pekon dalam rangka mempercepat akan terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang sesuai mengikuti kondisi pertumbuhan ekonomi pekon berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka kesatuan sistem penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - (2) Sesuai amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
 - (3) Memberikan pedoman dan landasan hukum kepada pemerintah Daerah dalam pengelolaan dana.
 - (4) Memberikan Pedoman dan landasan hukum kepada Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan mempertanggung jawabkan Alokasi Dana Pekon (ADP), bagian hasil pajan dan bagian hasil retribusi

- b. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
 - (1) Mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Pekon (ADP), bagian hasil pajak dan bagian hasil retribusi
 - (2) Menjamin kelancaran dan ketertiban administrasi dalam pengalokasian dan pengelolaan Alokasi Dana Pekon (ADP), bagian Hasil Pajak dan bagian Hasil Retribusi.

D. Akuntabilitas Keuangan

1. Pengertian Akuntabilitas

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Salah satu asas pengelolaan keuangan desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 adalah akuntabilitas.⁶⁷Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia sekarang ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. akuntabilitas adalah sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini nilai-nilai islam menjadi landasan dasar dalam setiap aktifitasnya.⁶⁸

Akuntabilitas publik sendiri adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

2. Tujuan Akuntabilitas

Tujuan akuntabilitas pada dasarnya adalah untuk mencari jawaban-jawaban atas apa yang harus dipertanggungjawabkan, berdasarkan hal apa yang sungguh-

⁶⁷ Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa* (Jakarta: Pustaka Baru, 2015), 28.

⁶⁸ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2009), 3.

seharusnya terjadi. Apabila terjadi suatu kendala atau penyimpangan, maka penyimpangan dan kendala tersebut harus segera dikoreksi. Penjelasan tersebut sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh J.b. Gharthey (2004:308) bahwa “Akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan yaitu apa, mengapa, siapa, ke mana, yang mana, dan bagaimana suatu pertanggungjawaban harus dilaksanakan”.⁶⁹

Dari tujuan akuntabilitas yang telah dikemukakan di atas, dapat diinterpretasikan bahwa akuntabilitas bukan hanya untuk mencari-cari kesalahan tetapi untuk menjawab atas pertanggungjawaban seseorang berdasarkan apa yang terjadi sesungguhnya, sehingga bisa segera diperbaiki apabila terjadi kesalahan.

3. Prinsip Akuntabilitas

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan, disebutkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas, perlu diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai berikut :⁷⁰

- a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangan-undangan

⁶⁹J.B. Gharthey, *Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba Empat, 2004), 308.

⁷⁰ LAN dan BPKP, *Akuntabilitas dan Good Governance* (Jakarta: LAN, 2000), 43.

- c. Harus dapat mewujudkan tingkat pencapaian tujuan dan saran yang telah ditetapkan
- d. Harus berorientasi pada pencapaian visi misi dan manfaat yang telah diperoleh
- e. Harus jujur, obyektif, transparan dan inovatif sebagai peran perubahan dalam bentuk pemuktahiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

4. Jenis-Jenis Akuntabilitas

Jenis akuntabilitas dibedakan dalam beberapa jenis, menurut Mardiasmo membagi akuntabilitas menjadi dua jenis yaitu:

- a. Akuntabilitas vertikal (*Vertical Accountability*)
Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, seperti pertanggungjawaban unit-unit kerjada kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.⁷¹
- b. Akuntabilitas Horizontal
Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, khususnya para pengguna atau penerima layanan organisasi yang bersangkutan. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertikal. Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan

⁷¹Mardiasmo, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2004), 21.

eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik. Akuntabilitas pemerintahan yang ada di desa dalam pengelolaan keuangan desa merupakan pelaporan yang menggambarkan kinerja lembaga sektor publik tersebut.

5. Dimensi Akuntabilitas

Dimensi akuntabilitas dibagi dalam beberapa bentuk dimensi, Mahmudi membagi dimensi akuntabilitas sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accountability for probity and legality*) adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi. Dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 tahun 2004 menjelaskan bahwa akuntabilitas hukum terkait dengan pelayanan publik, maka indikator dari akuntabilitas hukum adalah:⁷²
 - 1) Akuntabilitas kinerja pelayanan publik dapat dilihat berdasarkan proses yang meliputi tingkat ketelitian (akurasi), profesionalitas petugas, kelengkapan sarana dan prasarana, kejelasan aturan (termasuk kejelasan kebijakan atau peraturan perundang-undangan) dan kedisiplinan.
 - 2) Akuntabilitas Biaya Pelayanan Publik

⁷² Mahmudi, Manajemen Kinerja Sektor Publik (Yogyakarta: YKPN, 2013), 9.

Biaya pelayanan dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

- 3) Akutabilitas produk pelayanan publik
Persyarat teknis dan administratif harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dari segi kualitas dan keabsahan produk pelayanan.

b. Akuntabilitas Manajerial (*Managarial Accountability*)

Akuntabilitas manajerial adalah merupakan pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Akuntabilitas dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*). Organisasi publik adalah menjadi tanggung jawab lembaga yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada customer. Akuntabilitas manajerial juga berkaitan dengan akuntabilitas proses (*process accountability*) yang berarti bahwa proses-proses organisasi harus dapat segera dipertanggungjawabkan, dengan kata lain tidak terjadi inefisiensi dan ketidakefektivan organisasi. Analisis terhadap akuntabilitas sektor publik akan banyak berfokus pada akuntabilitas manajerial, indikator dalam akuntabilitas manajerial adalah sebagai berikut:⁷³

- 1) Peran yang jelas
Hubungan akuntabilitas yang efektif terjadi hanya ketika perandan tanggung jawab semua pihak untuk hubungan yang jelas. kemungkinan adanya siapa pun yang bertanggung jawab, jika sesuatu berjalan salah, dan menjadi sulit.

⁷³Khan, Muhammad Akram, "The Role of Government in the Economy".
Jurnal Ekonomi, Vol. 14 No. 2 (Jakarta 2012), h. 155.

- 2) Harapan dan Kinerja yang jelas
Setiap aktor dalam rangka akuntabilitas mengetahui target. Tujuan, sasaran dan prestasi yang diharapkan harus jelas didefinisikan. Jika mereka tidak melakukannya, kerangka akuntabilitas kehilangan kekuatan, seperti tanggung jawab untuk non-kinerja tidak dapat dengan mudah diperbaiki.
- 3) Pelaporan Kredibel
Pelaporan kinerja berdasarkan informasi yang akurat, secara tepat waktu dan dalam cara yang menyoroti kontribusi yang dibuat oleh entitas pelaporan, meningkatkan efektivitas akuntabilitas.
- 4) Unsur Wajar dan Penyesuaian
Harus ada tindak lanjut di mana harapan tentang kinerja belum dipenuhi. Aksi tindak lanjut dapat berupa merevisi target, menyesuaikan sumber daya atau tindakan lain untuk mengatasi kendala.
- 5) Akuntabilitas Program (*Program Accountability*)
Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Dengan artian akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi harusnya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian visi, misi dan tujuan

organisasi. Indikator akuntabilitas program menurut Abdul Halim adalah sebagai berikut:⁷⁴

- a) Hasil dari Program yang dijalankan
 - b) Adanya kesesuaian antara target dan pencapaian program
 - c) Adanya pertanyaan yang jelas mengenai tujuan dan sasaran dari program
- 6) Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*)
Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil.
Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak masa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, siapa yang menjadi sasarannya, pemangku kepentingan (stake holders) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak negatif atas kebijakan tersebut.
- 7) Akutabilitas Keuangan
Laporan keuangan yang akuntabel menurut konsep *Good Governance* adalah laporan keuangan yang memenuhi tiga unsur, yaitu integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Dengan dilaksanakannya ketiga komponen tersebut dengan baik akan menghasilkan suatu informasi yang dapat diandalkan dalam

⁷⁴Abdul Halim, Akuntansi Keuangan Daerah (Jakarta: Salemba Empat, 2007), 20.

pengambilan keputusan. Integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan menjadi indikator dari akuntabilitas keuangan.

E. Tinjauan Ekonomi Islam

1. Ekonomi Islam

Ekonomi, secara umum didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia.⁷⁵ Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka Syariah. Ilmu yang mempelajari perilaku seorang muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan syariah. Definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompetibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori (apriory judgement), benar atau salah tetap harus diterima.⁷⁶

Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Namun defenisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompatibel dan tidak universal. Karena defenisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan

⁷⁵Pusat Pengkajiandan Pengembangan EkonomiIslam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PTRaja Grafindo Persada,2011), hlm.14.

⁷⁶Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta:LPPI,2006) 6

yang apriori (*apriory judgement*) benar atau salah tetap harus diterima.⁷⁷

Defenisi yang lebih lengkap harus mengakomodasikan sejumlah prasyarat yaitu karakteristik dari pandangan hidup islam. Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai syariah dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi islam adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang dibingkai syariah.

- a. Muhammad Abdul Manan
*Islamic economic sis a sosial science which studies the economics problem sofa people imbued witht hevalues of Islam.*⁷⁸ Menurut Abdul Manan (1980:3) ilmu ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.
- b. M. Umer Chapra
Menurut Chapra (2006:16) ekonomi islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya relisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang

⁷⁷Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2011) 14.

⁷⁸Muhammad Abdul Manan, *Islamic Economics, Theoryand Practice*, (India: Idarah Adabiyah,1980) 3.

berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.⁷⁹

c. Syed Nawab Haider Naqvi

Menurut Syed Nawab Haider Naqvi (2009:28) Ilmu ekonomi Islam, merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang islam representatif dalam masyarakat muslim moderen.⁸⁰

Ilmu Ekonomi Syari'ah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirik baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syari'ah Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah serta Ijma para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.⁸¹

Hal penting dari defenisi tersebut adalah istilah “perolehan” dan “pembagian” di mana aktivitas ekonomi ini harus dilaksanakan dengan menghindari ketidakadilan dalam perolehan dan pembagian sumber-sumber ekonomi. Prinsip-prinsip dasar yang digunakan untuk menghindari ketidakadilan tersebut adalah syariah yang di dalamnya terkandung perintah dan peraturan tentang boleh tidaknya suatu kegiatan. Pengertian “memberikan kepuasan kepada manusia” merupakan suatu sasaran ekonomi yang ingin dicapai.

Sedangkan pengertian “memungkinkan manusia melaksanakan tanggung jawabnya terhadap Tuhan dan masyarakat” diartikan bahwa tanggungjawab tidak hanya

⁷⁹Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksekutif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006) 16

⁸⁰Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj.M.Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009) 28

⁸¹Ibid, 29

terbatas pada aspek sosial ekonomi saja tapi juga menyangkut peran pemerintah dalam mengatur dan mengelola semua aktivitas ekonomi termasuk zakat dan pajak.

Namun perlu ditegaskan disini perbedaan pengertian antara ilmu Ekonomi Islam dengan sistem ekonomi Islam. Ilmu ekonomi Islam merupakan satu kajian yang senantiasa memperhatikan rambu-rambu metodologi ilmiah. Sehingga dalam proses perkembangannya senantiasa menakomodasikan berbagai aspek dan variabel dalam analisis ekonomi. Ilmu ekonomi Islam dalam batas-batas metodologi ilmiah tidak berbeda dengan ilmu ekonomi pada umumnya yang mengenal pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Namun berbeda halnya dengan sistem ekonomi Islam yang merupakan bagian dari kehidupan seorang muslim.

Sistem ekonomi Islam merupakan suatu keharusan dalam kehidupan seorang muslim dalam upaya mengimplementasikan ajaran Islam dalam aktivitas ekonomi Islam merupakan salah satu aspek dalam sistem nilai Islam yang integral dan komprehensif. Dalam perspektif Islam semua persoalan kehidupan manusia tidak terlepas dari koridor syariah yang diturunkan dari dua sumber utama yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.⁸²

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan ilmu ekonomi islam adalah ilmu yang mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi masyarakat tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa keseimbangan lingkungan.

2. Dasar Hukum Ekonomi Islam

⁸²*Ibid*, 8-10

Sebuah ilmu yang memiliki landasan hukum agar bisa dinyatakan sebagai sebuah bagian dari konsep pengetahuan. Demikian pula dengan penerapan syariah di bidang ekonomi yang bertujuan sebagai transformasi masyarakat yang berbudaya islam. Aktivitas ekonomi sering melakukan berbagai bentuk perjanjian. Perjanjian merupakan pengikat antara individu yang melahirkan hak dan kewajiban. Untuk mengatur hubungan antara individu yang mengandung unsur pemenuhan hak dan kewajiban dalam jangka waktu lama, dalam prinsip syariah islam. Ada beberapa hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan konsep ekonomi dal Islam.

Beberapa dasar hukum Islam tersebut diantaranya, sebagai berikut :

- a. Al-Qur'an Alqur'am memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang sebagian besar berbentuk kaidah-kaidah umum, kecuali itu jumlahnya pun sedikit. Surat Q.S. Al-Baqarah ayat 188 terdapat larangan makan harta dengan cara yang tidak sah.

وَلْ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ

بِهَآءِ الْحَكْمِ مَلَأْتُمْ أَفْوَاهًا مَّا مَوَالِيَ النَّاسِ إِلَّا لِنَسَبٍ إِنَّمَا تَعْلَمُونَ تَدْلُونَ

Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu, dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain

itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.⁸³

b. Hadist

Hadist memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang lebih terperinci dari pada Al-Qur'an, hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah Ad-Daraquthi, dan lain-lain dari Sa'id Al-Khudri ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda :

أَضَرَّرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya : “Jangan Merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain”.⁸⁴

3. Karakteristik Ekonomi Islam

Tidak banyak yang dikemukakan dalam Al-Qur'an dan banyak prinsip-prinsip yang mendasar saja. Karena dasar-dasar yang sangat tepat Al-Qur'an dan sunnah banyak sekali membahas tentang bagaimana seharusnya kaum muslim berperilaku sebagaimana konsumen produsen dan pemilik modal, tetapi hanya sedikit system ekonomi. Ekonomi syariah menekankan kepada 4 sifat, antara lain :

- a. Kesatuan (*unity*)
- b. Keseimbangan (*equilibrium*)
- c. Kebebasan (*free will*)
- d. Tanggung Jawab (*responsibility*)

Al-Qur'an mendorong umat Islam untuk menguasai dan memanfaatkan sektor-sektor dan kegiatan ekonomi dalam skala yang lebih luas dan komprehensif, seperti perdagangan,

⁸³ *Ibid*, 122

⁸⁴ IbnuMajah, *SunanIbnuMajah, Juz2*, CD.MaktabahKutubilMutun, Seri4,

industri, pertanian, keuangan jasa, dan sebagainya, yang ditunjukkan untuk kemaslahatan dan kepentingan bersama.⁸⁵

Dalam melakukan kegiatan ekonomi Al-Qur'an melarang umat Islam mepergunakan cara-cara yang bathil seperti dengan melakukan riba, melakukan penipuan, mempermainkan takaran, dan timbangan, berjudi, melakukan praktik suap-menyuap, dan cara-cara bathil lainnya.

4. Tujuan Ekonomi Islam

Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk :

- a. Memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia.
- b. Nilai Islam bukan semata hanya untuk kehidupan muslim saja tetapi seluruh mahluk hidup dimuka bumi.
- c. Esensi proses ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama (falah).

Ekonomi Islam menjadi rahmat seluruh alam, yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya, dan politik dari bangsa. Ekonomi Islam mampu menangkap nilai fenomena masyarakat sehingga dalam perjalanannya tanpa meninggalkan sumber teori ekonomi Islam.

F. Tinjauan Desa dan Pemerintah Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta yaitu deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten. Desa menurut H.A.W. Widjaja (2003:3), Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.

⁸⁵DidinHafidhuddin, *IslamAplikatif*,(Jakarta:GemaInsani,Jakarta,2003)29.

Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.⁸⁶

Pengertian Desa menurut Paul H. Landis adalah “Daerah dimana hubungan pergaulannya ditandai dengan derajat intensitas yang tinggi dengan jumlah penduduk kurang dari 2500 orang”. Sedangkan desa menurut P.J Bourman dalam Nyoman Beratha (1982:27), adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semua saling mengenal, kebanyakan termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagainya, usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial.⁸⁷

Menurut R. Bintarto (1989:5), berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan kultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain.⁸⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.⁸⁹

Menurut Pemandagri RI Nomor 114 Tahun 2014 Bab 1 (Pasal 1, ayat 1), Desa adalah adat atau yang disebut dengan nama lain,

⁸⁶Widjaja, HAW, Pemerintahan Desa/Marga (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 3.

⁸⁷Beratha, I Nyoman, Desa Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1982), 27.

⁸⁸R. Bintaro, Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989), 5.

⁸⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia (Medan: Bitra Indonesia, 2013), 2.

selanjutnya Desa adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹⁰

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.⁹¹

Widjaja (2013:8) mengatakan desa adalah” Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa”. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomiasli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.⁹²

Berdasarkan uraian diatas desa merupakan sekumpulan masyarakat hukum dan merupakan organisasi terendah dibawah kecamatan yang mempunyai wewenang untuk mengatur rumah tangganya dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri berdasarkan hukum dan adat isitiadat setempat.

Widjaja menjabarkan pemerintah desa adalah kegiatan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah desa BPD.⁹³ Soemantri menjelaskan pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan perangkat desa terdiri dari

⁹⁰Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014. Tentang Pedoman pembangunan desa.


⁹¹Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2013

⁹²Widjaja, Haw. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2013) 8

⁹³*Ibid*, 18

sekretaris desa dan perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksanaan teknislapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.⁹⁴

Peraturan pemerintah No. 72 tahun 2015 tentang pemerintahan desa⁹⁵ menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa.



⁹⁴BambangTrisantonoSoemantri,

“*PedomanPenyelenggaraanPemerintahan. Desa*”, (Fokusmedia, Bandung. 2010) 66

⁹⁵Peraturanpemerintah No. 72 tahun 2015 tentangdesa

BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek

1. Kondisi Geografis Desa Sukaraja

Desa Sukaraja adalah salah satu desa yang berada di dalam wilayah kecamatan Semaka kabupaten Tanggamus, Pekon Sukaraja merupakan salah satu dari 22 Pekon di Wilayah Kecamatan Semaka, Desa Sukaraja atau pekon Sukaraja ini merupakan desa atau pekon dengan kondisi yang secara fisik dapat dikatakan tertata rapi dan masyarakat yang ingin semakin maju. Desa Sukaraja yang terletak di tengah tengah pusat kota Kecamatan pekon Sukaraja dan memiliki luas wilayah seluas 6000 Ha dengan ketinggian 60m dari permukaan laut.

Adapun batas-batas wilayah desa Sukaraja Kecamatan Semaka adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Sedayu
- b. Sebelah timur berbatasan dengan desa Bangun Reji
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Kacapura
- d. Sebelah barat berbatasan dengan desa Bukit Barisan Selatan

Iklim desa Sukaraja beriklim tropis, sebagaimana di wilayah Indonesia mempunyai Iklim kemarau dan penghujan hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di pekon Sukaraja Kecamatan Semaka. Desa Sukaraja dikelilingi oleh perkebunan dan persawahan, hal ini dimanfaatkan masyarakat untuk bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari.

2. Visi dan Misi Desa Sukaraja

Visi Desa Sukaraja adalah sebagai berikut:

“Tata Kelola Pekon Yang Baik Dan Bersih Guna Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Pekon Yang Adil, Makmur Dan Sejahtera”

Misi Desa Sukaraja adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan reformasi system kinerja aparatur pemerintahan pekon guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- b. Menyelenggarakan pemerintah yang bersih, terbebas dari korupsi serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya.
- c. Menyelenggarakan urusan pemerintah pekon secara terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- d. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pendampingan berupa penyuluhan khusus kepada UKM, wiraswasta dan petani
- e. Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan layak sehingga menjadi pekon yang maju dan mandiri.

3. Kondisi Demografi Desa Sukaraja

- a. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor utama yang menentukan kualitas perkembangan di dalam suatu masyarakat dan dapat dijadikan ukuran atas keberhasilan pembangunan dalam perkembangan penduduk di dalam suatu daerah.

- b. Penduduk berdasarkan agama

Penduduk desa sukaraja dilihat dari sisi agama, bermayoritas beragama islam dan ada juga yang beragama non islam.

c. Tingkat pendidikan

Pendidikan dapat digunakan sebagai ukuran untuk menggambarkan standar hidup penduduk dalam suatu daerah. Pendidikan diharapkan akan dapat menambah produktifitas penduduk dan pendidik merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup

d. Kondisi ekonomi

e. Mata pencarian sebagaian besar warga desa Sukaraja adalah sebagai petani dan wiraswasta. Mereka mengelola pertanian yang masih mendominasi area wilayah mereka.⁹⁶

B. Teknik Uji Validitas Data


Agar dapat dipertanggungjawabkan, data-data yang diperoleh perlu terlebih dahulu dengan menguji keabsahan data. Teknik pemeriksaan keabsahan data (validitas data) dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi menyatakan bahwa teknik triangulasi merupakan teknik pengumpulan data data dan sumber yang telah ada. Bila penelitian melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Selanjutnya triangulasi adalah teknik, berarti menggunakan pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama. Peneliti menggunakan observasi

⁹⁶Data pekonSukarajaKecamatanSemaka Kabupaten Tanggamus

partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.⁹⁷

Dengan demikian peneliti melakukan pengumpulan berbagai data dengan sumber yang sama yaitu yang telah diperoleh dari melakukan pengumpulan data dari Pemerintah Desa se-Kecamatan Pandak selanjutnya melakukan teknik data triangulasi sebagai langkah uji keabsahan data yang telah diperoleh peneliti.



C. Penyajian Fakta dan Data Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang akan dicapai, maka dimulai dengan menelaah seluruh data yang sudah tersedia dari sumber, wawancara, observasi dan dokumentasi selanjutnya diadakan reduksi, yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok.

⁹⁷Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. 327

Langkah kedua adalah analisis data display (penyajian data). Dalam penelitian kualitatif data disajikan dengan teks yang bersifat naratif. Dalam langkah terakhir adalah *conclusion drawing/ verification* yaitu penarik kesimpulan. Analisis data menurut Sugiyono adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Proses analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan model Miles dan Huberman dalam Sugiyono yaitu melalui proses reduksi data, penyajian data, penarik kesimpulan serta triangulasi.

Adapun penjabaran analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik sebagai berikut :

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data awal yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data ini berlangsung secara terus-menerus selama penelitian kualitatif berlangsung, selama proses reduksi data berlangsung, tahapan selanjutnya ialah :

- a. Mengkategorikan data (*Coding*) ialah upaya memilah-milah setiap satuan data ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan
- b. Interpretasi data ialah pencarian pengertian yang lebih luas tentang data yang telah dianalisis atau dengan kata lain, interpretasi merupakan penjelasan yang terinci tentang arti yang sebenarnya dari data penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pemilihan data yang diperoleh pada saat penelitian tentang sistem informasi akuntansi pengelolaan alokasi dana desa dalam prespektif ekonomi Islam yang kemudian data tersebut diklasifikasikan dan dipilih secara sederhana.

2. *Data Display (Penyajian Data)*

Pada tahap ini, peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambil tindakan. Penyajian data yang lazim digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk teks naratif. Maksud dari teks naratif ialah peneliti mendeskripsikan sebelumnya mengenai sistem informasi akuntansi pengelolaan alokasi dana desa dalam prespektif ekonomi Islam yang kemudian dibentuk simpulan dan selanjutnya simpulan tersebut disajikan dalam bentuk teks naratif.

3. *Conclusion/ Verifying (Penarik Kesimpulan)*

Peneliti berusaha menarik simpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dari fenomena dan proporsi. Pada tahap ini, penulis menarik kesimpulan dari data yang telah disimpulkan sebelumnya, kemudian mencocokkan catatan dan pengamatan yang telah dilakukan penulis pada saat melakukan penelitian.

BAB IV

ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Data Penelitian

Pengelolaan alokasi dana desa mulai diimplementasikan di Indonesia pada tahun 2005 dengan dasar Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa yang kini telah dipertegas dengan lahirnya Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa. Aturan ini mewajibkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengalokasikan dana transfer dari pusat dan di teruskan ke rekening desa yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD).

ADD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan adesa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat di Desa Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus.

Proses pencairan dana desa dilakukan berdasarkan kebutuhan desa dengan mengajukan pelaporan perencanaan dana desa, pencairan sendiri dilakukan secara bertahap yaitu per tiga bulan sekali, meskipun ada kendala dalam proses pencairan, dimana ada perbedaan pendapat antara pihak pemerintahan desa dan kabupaten namun data yang ada sesuai dengan keadaan yang ada berdasarkan perencanaan yang sudah ditetapkan.

Dalam penyusunan perencanaan anggaran dana desa dilakukan dengan musyawarah mufakat antara perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Boimin selaku kepala desa didesa sukaraja beliau mengatakan bahwa :

“Proses pencairan dana desa dilakukan berdasarkan kebutuhan desa dengan mengajukan pelaporan perencanaan dana desa**(KD.1)**” “Pencairan dana desa sendiri dilakukan secara bertahap, yaitu per tiga bulan sekali sesuai dengan tahap yang sudah ditentukan**(KD.2)**” “Meskipun ada kendala dalam proses pencairan, dimana ada perbedaan pendapat antara pihak pemerintahan desa dan kabupaten.**(KD.3)**” “Namun data yang ada sesuai dengan keadaan yang anda realisasikan berdasarkan perencanaan yang sudah ditetapkan.**(KD.4)**” “Penyusunan perencanaan anggaran dana desa sendiri dilakukan dengan musyawarah mufakat antara perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan.**(KD.5)**”

Bapak Hermansyah selaku wakil kepala desa menyatakan hal serupa sebagai berikut


“Proses pencairan dilakukan dengan mengajukan perencanaan yang sebelumnya di rencanakan secara mufakat bersama perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan selanjutnya langsung diajukan ke pemerintah kabupaten yang selanjutnya pemerintah yang melakukan proses pencairan dengan melihat item-item yang sudah diajukan.**(WKD.1)**” “Dalam proses pelaporan dana desa Kendala yang sering terjadi terletak pada arus listrik dan akses internet yang kurang memadai**(WKD.2)**” “Penyusunan perencanaan sendiri dilakukan secara mufakat bersama dengan perangkat desa, anggota kemasyarakatan dan organisasai BUMdes Desa Sukaraja, Kecamatan Semaka.**(WKD.3)**”

Desa Sukaraja Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus juga memiliki organisasi kemasyarakatan yaitu, organisasi BUMdes (badan usaha milik desa). Setiap tahun organisasi ini ikut serta dalam penyusunan rencana pelaksanaan alokasi dana desa.

Adapun perencanaan berkaitan dengan pembangunan yang diajukan tertunda tetap akan diajukan kembali, perihal pembangunan merupakan asset penting untuk kemajuan desa sukaraja, jumlah anggaran biaya pembangunan tentunya dimasukan dalam rancangan anggaran dimana hal tersebut harus diketahui oleh berbagai pihak aparat desa maupun masyarakat yang dilibatkan.

Sistem informasi akuntansi yang dimiliki oleh Desa Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus yaitu, berupa perangkat computer yang terkoneksi dengan internet serta program-program seperti Microsoft word, Microsoft powerpoint sebagai bahan presentasi, microsf excel sebagai pengolah data keuangan dan program SISKEUDES sebagai tempat pengiriman data ke pemerintah pusat.

Aplikasi yang digunakan oleh desa Sukaraja, berupa aplikasi online yaitu aplikasi SISKEUDES yang langsung terkoneksi dengan pemerintah pusat. Kendala yang sering terjadi yaitu pada perbedaan pendapat dan pelaksanaan yang akan dilakukan oleh perangkat desa Sukaraja dengan pemerintah kabupaten selanjutnya koneksi jaringan internet, untuk data yang direalisasikan tentunya sangat sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan, untuk pelaporan dilakukan secara online dengan menggunakan program SISKEUDES, proses pelaporan sendiri dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari proses pelaksanaan dilapangan.



Gambar 1.1 Aplikasi SISKEUDES

Hal tersebut sesuai dengan apa yang telah disampaikan bapak Boimin selaku kepala desa didesa sukaraja beliau mengatakan sebagai berikut :

“Meskipun perencanaan berkaitan dengan pembangunan yang sebelumnya diajukan tertunda tetap kita ajukan kembali di tahap berikutnya **(KD.6)**” “Saya juga mengetahui jumlah anggaran pembangunan desa **(KD.7)**” “Dengan menggunakan sistem berupa perangkat komputer dan aplikasi siskeudes. **(KD.8)**” “Sistem informasi akuntansi yang diterapkan di desa juga langsung terhubung dengan pemerintahan kabupaten, mengingat kita menggunakan aplikasi sikeudes yang dapat diakses langsung dengan melakukan login terlebih dahulu **(KD.9)**” “Dalam proses pelaporan pertanggung jawaban dana desaproses pertanggung jawaban dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang sudah direalisasikan terlebih dahulu, selanjutnya baru di unggah melalui aplikasi sikeudes. **(KD.10)**”

Pendapat hampir serupa yang disampaikan oleh bapak Hermansyah selaku wakil kepala desa Sukaraja

“Untuk program perencanaan sebelumnya yang tidak tereliasiasi akan diajukan kembali di program kerja berikutnya(WKD.4)” “Proses pelaporan dana desa yang dilaporkan ke pemerintah kota, mengikuti item-item yang ada di aplikasi SISKEUDES.(WKD.5)”

Untuk mempertegas data di atas peneliti menambahkan tiga narasumber yang peneliti wawancarai yaitu bapak Dian Fariwizama selaku sekertaris desa, ibu Tuti Astuti selaku bendahara dan salah satu masyarakat desa

Wawancara dengan bapak Dian Fariwizama selaku sekretaris Desa Sukaraja, beliau menjelaskan pengelolaan alokasi dana desa Sukaraja Kecamatan Semaka meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Perencanaan alokasi dana desa sesuai dengan peraturan Bupati Tanggamus Provinsi Lampung Nomor 08 Tahun 2018 Tentang Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Pekon (ADP), Bagian Hasil Pajak Dan Bagian Hasil Retribusi Setiap Pekon Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2018, Bab IV tentang Perencanaan, Penanggaran dan Pengalokasian pasal 4 ayat 1) pemerintah Daerah mengalokasikan ADP dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun anggaran, 2) ADP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 3) pengalokasian ADP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan a, kebutuhan penghasilan tetap Kepala Pekon dan Perangkat Pekon; b. jumlah penduduk pekon, angka kemiskinan Pekon, luas wilayah pekon dan tingkat kesulitan geografis Pekon.

Terkait perencanaan yang dilakukan tersebut, bahwa penentuan prioritas anggaran perencanaan merupakan hal yang harus dilakukan. Hal ini ditujukan untuk bisa mengantisipasi jika di kemudian hari akan terjadi kekurangan dana yang dapat

menghambat pelaksanaan program-program yang telah disusun sebelumnya. Berdasarkan perencanaan yang menjadi prioritas berdasarkan musyawarah dengan seluruh elemen masyarakat yaitu meliputi program pembangunan desa. Penentuan program pembangunan desa sebagai prioritas alokasi dana desa (ADD).

Pada tahapan pelaksanaan alokasi dana desa sukaraja berdasarkan pendapatan anggaran tahun 2020 berdasarkan lampiran peraturan pekon sukaraja nomor 00 tahun 2020 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa yaitu sebesar **Rp. 1.450.678.940** untuk dana desa Suakraja Kecamatan Semangka Kabupaten Tanggamus. Selanjutnya dana tersebut dialokasikan untuk menjalankan operasional desa Sukaraja Kecamatan Semangka dengan rincian sebagai berikut :

Tabel.1.1 Laporan Realisasi Anggaran Perencanaan Dana Desa Pekon Sukaraja kecamatan Semangka Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran
	Pendapatan	
a.	Dana Pekon	1.450.678.940
	Jumlah Pendapatan	1.450.678.940
a.	Belanja	Anggaran
a.	Bidang penyelenggaraan Pemerintah pekon	296.522.090
b.	Bidang pelaksanaan pembangunan pekon	1.097.462.000
c.	Bidang pembinaan kemasyarakatan	17.155.393
d.	Bidang pemberdayaan masyarakat	40.052.669
	Jumlah Belanja	1.451.192.152

Surplus / (Defisit)	513.212
b. Pembiayaan	
Penerimaan pembiayaan	513.212
Pembiayaan Neto	513.212
Sisa Lebih pembiayaan Anggaran	0

Pada tahap pelaksanaan pada tahun 2020 Desa Sukaraja Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus mengalami defisit sebesar **Rp. 513.212** (lima ratus tiga belas ribu dua ratus dua belas).

Selanjutnya pada tahap pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) desa Sukaraja Kecamatan Semangka Kabupaten Tanggamus, dianggap sudah mampu untuk menjalankan pengawasan dengan baik, meskipun mengalami defisit pada tahap pelaksanaan. Tahap pengawasan tidak hanya dilakukan oleh perangkat desa saja, melainkan masyarakat juga ikut serta dalam tahap pengawasan alokasi dana desa dan ikut serta mengawasi jalannya pengelolaan dana desa.

Wawancara yang dilakukan dengan ibu Tuti Astuti selaku bendahara desa, beliau menjelaskan proses pencairan dilakukan dengan cara mengajukan perencanaan yang berkaitan dengan kebutuhan desa, penyusunan laporan anggaran biaya desa sendiri dilakukan dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan desa seperti perangkat desa serta dengan lembaga kemasyarakatan.

Pertanggung jawaban atas pengelolaan dan pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan dengan menggunakan aplikasi Siskeudes dengan cara mengirimkan data pelaporan secara berkala berdasarkan item-item yang ada di aplikasi Siskeudes. Sistem informasi akuntansi yang ada di Desa Sukaraja, Kecamatan

Semaka. Yang itu berupa perangkat elektronik berupa perangkat komputer dan program internet siskeudes. Kendala yang sering saya alami terletak di perangkat dan jaringan seperti lampu yang mati dan akses internet yang tidak stabil.

Untuk proses pelaporan dilakukan dengan mengumpulkan data-datadari pelaksanaan yang dilakukan pada poin-poin rancangan kegiatan desa kemudian data tersebut di olah selajutnyadikirim melalui jaringan online berupa aplikasi siskeudes. Sedangkan factor penghambat dalam pengelolaan dana Desa Sukaraja Kecamatan Semangka Kabupaten Tanggamus mengalami kesulitan dengan kurangnya kesesuaian perencanaan tingkat desa dan kecamatan. Maka akan mempersulit langkah desa untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Selanjutnya wawancara dengan salah satu masyarakat desa Sukaraja Kecamatan Semangka Kabupaten Tanggamus, beliau mengatakan perangkat desa Sukaraja mengajak masyarakat desa Sukaraja dan BUMdes (badan usaha milik desa) untuk mengadakan pertemuan guna membahas perencanaan pengelolaan alokasi dana desa, yang meliputi perencanaan prioritas, perencanaan menengah, dan perencanaan kedepan, setiap item yang dibahas selalu dilakukan dengan musyawarah sampai mendapatkan keputusan bersama yang tidak merugikan antara perangkat desa dan masyarakat, selama ini perangkat desa Sukaraja lebih mendahulukan prioritas kebutuhan masyarakat, seperti akses jalan, sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan serta keagamaan.

B. Pembahasan

Pengertian Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di dalam Pasal 18 menyatakan bahwa, Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten / Kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

1. Proses Perencanaan Pelaporan Pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Sukaraja, Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus

Anggaran Sektor Publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam suatu moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran sektor publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan suatu kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi dimasa yang akan datang. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang.

Menurut pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selanjutnya pada ayat (2) nya dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Pasal 93 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Selanjutnya perencanaan pengelolaan dan pelaporan keuangan desa sukaraja kecamatan semaka Kabupaten Tanggamus yang dipaparkan penulis berdasarkan teori yang

di bangun, yaitu prinsip partisipasi masyarakat dalam upaya mewujudkan *Good Governance* yang dilakukan melalui pembangunan infrastruktur dan pembangunan lainnya yang ada di desa Sukaraja sejalan dengan pandangan baru yang berkembang di dalam partisipasi masyarakat dengan cara melihat masyarakat tidak hanya sebagai penonton melainkan sebagai masyarakat yang memiliki jiwa membantu dan mau bekerja sama dalam pembangunan yang ada di dalamnya. Proses perencanaan pengelolaan keuangan desa melibatkan masyarakatdesa semaka dalam rangka perumusannya.

Keterlibatan masyarakat menurut kepala desa semaka merupakan bentuk evaluasi dan keterlibatan masyarakat dalam rangka pembangunan desa. Partisipasi masyarakat di setiap perencanaan program pembangunan cukup tinggi. Hal tersebut wajib dilakukan, karena pada dasarnya pembangunan berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa semaka. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan juga memudahkan pemerintah desa dalam merumuskan kebijakan, karena secara keseluruhan pihak pemerintah telah mengetahui apa yang menjadi permasalahan darimasyarakat.”

“Dalam kegiatan perencanaan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka. Artinya, melalui partisipasi yang diberikan, berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh (aparatur) pemerintah sendiri, tetapi jugamenuntut keterlibatan masyarakat. Partisipasi atau peran serta pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan secara aktif dan sukarela, tumbuh berkembangnyapartisipasi dalam proses pembangunan

mensyaratkan adanya kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan.

Artinya, tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat memberikan indikasi adanya pengakuan pemerintah bahwa masyarakat bukanlah sekedar obyek atau penikmat hasil pembangunan, melainkan subyek atau pelaku pembangunan yang memiliki kemampuan dan kemauan yang dapat diandalkan dalam setiap pembangunan. Pada proses perencanaan pembangunan masyarakat diberikan kebebasan untuk menyampaikan aspirasi dan saran mereka, terkait dengan pembangunan desa yang harus diprioritaskan. Selanjutnya dicocokkan dengan jumlah APBDes sehingga menjadi acuan untuk menentukan jumlah anggaran yang akan digunakan dalam program pembangunan. System Pelaporan dan pertanggungjawaban yang dimaksudkan adalah laporan realisasi APBDes yang wajib dilaporkan berkaitan dengan anggaran pelaksanaan Desa Semaka. Pelaporan dan pertanggungjawaban yang dimaksudkan melalui proses perencanaan yang sudah di musyawarahkan oleh perangkat desa beserta masyarakat desa Semaka.

Aparatur desa yang terkait memulai tahap pelaporan dan pertanggungjawaban mulai dari proses perencanaan seperti prioritas pembangunan apa yang akan dilakukan terlebih dahulu, setiap kegiatan yang dilakukan di catat oleh aparatur kegiatan, mulai dari tahap-tahap perencanaan, penyediaan alat sampai tahap penyelesaian di agendakan oleh aparatur desa untuk di laporkan dan dipertanggungjawabkan oleh kepala desa, yang sesuai berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No.113 Tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban kepala desa wajib:

- a. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDDesa kepala Bupati/Walikota berupa:
 - 1) Laporan semester pertama berupa laporan realisasi ABDes, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan
 - 2) Laporan semester akhir tahun, yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati.
- c. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati.
- d. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaporan adalah penyampaian pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Pertanggungjawaban peraturan Meteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari:

- a. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa kepada bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini tetapkan peraturan desa dan dilampiri :
 - 1) Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa Tahun anggaran berkenaan
 - 2) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDdesa, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggran berkenaan.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sistem Informasi Akuntansi Alokasi Dana Desa.

Sistem informasi akuntansi Kualitas pelaporan keuangan dimaksudapat meningkatkan kredibilitasnya dan pada akhirnya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintahan daerah. Secara umum, pemerintah menyajikan laporan keuangan sebagai tujuan untuk memberikan sebuah informasi. Dimana informasi tersebut dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan baik dalam hal ekonomi, sosial, dan politik. Laporan keuangan juga. Sebagai bukti pertanggungjawaban pemerintahan dalam hal pengelolaan keuangan. Selain itu, penyajian laporan keuangan dapat menjadi alat penilaian untuk mengevaluasi kinerja manajerial atau organisasi.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Penyajian laporan keuangan daerah merupakan penyajian informasi keuangan pemerintah daerah yang memenuhi 4 karakteristik kualitatif laporan keuangan yang diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010.

Faktor yang mempengaruhi sistem informasi akuntansi alokasi dana desa, meliputi dua faktor yaitu:

a. Interen

Pengelolaan Alokasi dana desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes oleh karena ini dalam pengelolaan alokasi dana desa terdiri dari :

1) Perencanaan Alokasi Dana Desa

Mulai dari perencanaan dan persiapan alokasi dana desa dilaksanakan oleh dinas, Sosialisasi alokasi dana desa di tingkat kabupaten dilaksanakan oleh dinas, sosialisasi ditingkat kecamatan dilakukan oleh camat, kepala desa wajib mengadakan musyawarah desa perencanaan untuk merencanakan penggunaan alokasi dana desa.

- 2) Penggunaan alokasi dana desa
Alokasi dana desa digunakan untuk, penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, penyelenggaraan kewenangan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan belanja tak terduga
- 3) Mekanisme pengajuan alokasi dana desa
Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan alokasi dana desa oleh pemerintah desa meliputi usulan kepada desa kepada Bupati melalui camat, pengaturan desa tentang APBDes yang telah dievaluasi, surat pertanggung jawaban pelaksanaan APBDs tahun sebelumnya, keputusan kepala desa tentang penunjuk bendahara desa, pakta integritas dari kepala desa, kwitansi atau bukti penerimaan alokasi dana desa.
- 4) Mekanisme penyaluran alokasi dana desa.
- 5) Pertanggungjawaban alokasi dana desa.
- 6) Penggunaan dana untuk pembangunan desa.
- 7) Penggunaan dana untuk pemberdayaan masyarakat desa.

b. Eksteren

Faktor penghambat yang mempengaruhi pengelolaan alokasi dana desa, desa Sukaraja Kecamatan Semangka Kabupaten Tanggamus dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya kurangnya kesesuaian perencanaan di tingkat desa dengan kecamatan, dimana

perencanaan yang sudah dimusyawarahkan oleh perangkat desa dengan masyarakat desa Sukaraja yang ditentang oleh kecamatan yang menyebabkan program-program yang sebelumnya sudah direncanakan menjadi terhambat dan tidak berjalan dengan sesuai dengan rencana yang telah dimusyawarahkan, selanjutnya pengelolaan alokasi dana desa terhambat dengan adanya berkas-berkas yang mestinya sudah siap untuk dilaporkan ternyata berkas tersebut belum siap untuk dilaporkan, kemudian kendala penghambat pada system aplikasi siskeudes seperti arus listrik yang tidak stabil dan jaringan koneksi internet yang sulit untuk mengupload data melalui aplikasi Siskeudes.

Faktor penghambat pengelolaan alokasi dana desa yang menghambat yaitu :

- 1) Keterlambatan pencairan dana dari pusat kedesa
- 2) Adanya perbedaan pendapat antara perangkat desa dengan pemerintah kabupaten
- 3) Adanya data yang masih belum dikerjakan
- 4) Adanya pengumpulan data yang terlambat
- 5) Energy listrik
- 6) Koneksi internet

3. Proses Perencanaan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa di Desa Sukaraja, Kecamatan Semaka. Kabupaten Tanggamus Berdasarkan Prespektif Ekonomi Islam

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan pada sistem informasi akuntansi pengelolaan alokasi dana desa, peneliti menemukan bahwa, setiap desa berhak untuk menentukan arah kebijakan pembangunan desa, oleh karena itu desa harus memiliki program dan perencanaan yang gunanya membantu mengarahkan dan menentukan target pembangunan desa setiap tahunnya.

Pengelolaan dana desa harus mengetahui potensi yang dapat dikembangkan oleh desa. Sistem informasi akuntansi pengelolaan alokasi dana di Desa Pekon Sukaraja kecamatan Semangka, dapat dikatakan sudah sangat moderen, karena pengelolaan alokasi dana desa itu sendiri diberikan dan dilaporkan sesuai dengan sistem dan secara transparansi kepada semua elemen Desa Pekon Sukaraja kecamatan Semaka.

Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara desa untuk menandai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten menuju desa. Proses sistem informasi akuntansi pengelolaan alokasi dana desa di desa sukaraja kecamatan semaka, kabupaten tanggamus meliputi beberapa tahap yaitu sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Tahap perencanaan pengelolaan alokasi dana desa di desa semaka telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana telah diawali dengan pembentukan tim pelaksana dan proses perencanaan dilakukan secara musyawarah terkait perencanaan dan pembangunan. Tim yang bernaung terkait pelaksanaan alokasi dana desa yang dimaksud dalam perencanaan tersebut terdiri dari kepala desa sebagai penanggung jawab kegiatan, sekretaris sebagai penanggung jawab administrasi kegiatan, serta bendahara desa sebagai kepala urusan keuangan dan disatukan dengan lembaga kemasyarakatan di Desa Pekon Sukaraja kecamatan Semangka.

Perencanaan alokasi dana desa dilakukan dengan musyawarah mufakat antara tim yang bernaung di bagian pengelola dan pelaporan alokasi dana desa dengan lembaga

masyarakat di desa semangka, perencanaan dilakukan dengan, mengajak seluruh elemen masyarakat desa semangka untuk turut serta berpartisipasi dalam penyusunan dan menentukan perencanaan alokasi dana desa semangka untuk kegiatan pembangunan desa semangka. Sehingga rencana pengelolaan dana desa yang dihasilkan adalah gambaran harapan dan kebutuhan masyarakat Desa Pekon Sukaraja kecamatan Semangka.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan peneliti, kegiatan perencanaan pengelola dana Desa Sukaraja, sudah dilakukan secara mufakat dengan mengajak perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan Desa Sukaraja untuk menentukan berbagai macam kebutuhan mulai dari yang paling utama sampai dengan tahap akhir.

Berdasarkan tahap-tahapan perencanaan dan wawancara yang dilakukan, dengan bapak Boimi sebagai kepala desa, bapak Hermansyah bapak Dian Fariwizama serta ibu Tuti Astuti sebagai perangkat desa realisasi anggaran dana desa dilakukan dengan harapan agar dana-dana tersebut dapat dipergunakan untuk kebutuhan desa, serta peran masyarakat yang ikut andil dalam proses perencanaan agar tidak terjadinya tindakan-tindakan korupsi.

b. Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan, dengan anggaran alokasi dana desa di desa Sukaraja Kecamatan Semangka Kabupaten Tanggamus berdasarkan pendapatan anggaran tahun 2020 lampiran peraturan pekon sukaraja nomor 00 tahun 2020 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa yaitu sebesar Rp. 1.450.678.940 untuk dana desa Suakraja Kecamatan Semangka Kabupaten Tanggamus dengan uraian sebagai berikut:

Tabel.1.2 Laporan Realisasi Pengelolaan Dana Desa Pekon Sukaraja Kecamatan Semangka Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran
	Pendapatan	
A	Dana Pekon	1.450.678.940
	Jumlah Pendapatan	1.450.678.940
c. Belanja		Anggaran
A	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Pekon	296.522.090
B	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon	1.097.462.000
C	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	17.155.393
D	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	40.052.669
Jumlah Belanja		1.451.192.152
Surplus / (Defisit)		513.212
d. Pembiayaan		
Penerimaan Pembiayaan		513.212
Pembiayaan Neto		513.212
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		0

Berdasarkan data tabel diatas diketahui bahwa jumlah alokasi dana desa yang diterima oleh Desa Sukaraja Kecamatan Semangka Kabupaten Tanggamus, sebesar **Rp. 1.450.678.940**, dengan rincian Bidang penyelenggaraan

Pemerintah pekon **Rp. 296.522.090**, Bidang pelaksanaan pembangunan pekon **Rp. 1.097.462.000**, Bidang pembinaan kemasayarakatan **Rp. 17.155.393**, Bidang pemberdayaan masyarakat **Rp. 40.052.669**.

Realisasi tersebut merupakan realisasi Pengelolaan Dana Desa Pekon Sukaraja Kecamatan Semangka Kecamatan Tanggamus pada Tahun 2020. Pada tahap pelaksanaan pada tahun 2020 Desa Sukaraja Kecamatan Semangka Kabupaten Tanggamus mengalami defisit sebesar **Rp. 513.212** (lima ratus tiga belas ribu dua ratus dua belas).

c. Tahap Pertanggung Jawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Tahap penyelesaian penyusunan pertanggung jawaban pengelolaan alokasi dana desa, Desa Sukaraja Kecamatan Semangka Kabupaten Tanggamus sudah sangat baik, pertanggung jawaban yang dilakukan oleh perangkat desa dilakukan secara transparan dengan cara memasang spanduk terkait uraian perencanaan anggaran dana desa yang dipasang di kantor kepala desa.

Gambar 1.2 Spanduk Informasi Anggaran Belanja Desa

TRANSPARANSI	
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON (Desa Pekon) TA 2020	
PEKON SUKARAJA KEC. SEMANGKA KAB. TANGGAMUS TAHUN 2020	
PENDAPATAN	ANGGARAN (Rp)
Rp. 1.450.678.940	Rp. 1.450.678.940
BELANJA DESA	ANGGARAN (Rp)
Bidang penyelenggaraan Pemerintah pekon	Rp. 296.522.090
Bidang pelaksanaan pembangunan pekon	Rp. 1.097.462.000
Bidang pembinaan kemasayarakatan	Rp. 17.155.393
Bidang pemberdayaan masyarakat	Rp. 40.052.669
Jumlah Belanja	Rp. 1.451.192.152
PEMBIAYAAN DESA	ANGGARAN (Rp)
Penerimaan pembiayaan	Rp. 513.212
Pembayaran Neto	Rp. 513.212
Sisa Lebih pembiayaan Anggaran	Rp. 0

Kepala Pekon Sukaraja

Desa Membangun Indonesia

Gambar: Anggaran pendapatan belanja pekon Desa Sukaraja

Selanjutnya pertanggung jawaban dilakukan dengan mengunggah file dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES

Gambar 1.3 .Aplikasi SISKEUDES



Sumber: Aplikasi SISKEUDES

Dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES perangkat desa dapat secara langsung mengirimkan data berdasarkan item-item yang ada di aplikasi SISKEUDES sebagai berikut :

Gambar 1.4 Item Laporan Aplikasi SISKEUDES



Keterangan:

- 1) Laporan Realisasi APBDes Ringkasan

Laporan realisasi APBDes Ringksan menyajikan kegiatan keuangan pemerintahan desa yang menunjukkan ketaatan terhadap anggaran desa,
Laporan realisasi APBDes Ringksan merupakan bagian dari

- Pendapatan desa
 - Belanja desa
 - Pembiayaan desa
- 2) Laporan Realisasi APBDes Gabungan 1
Laporan gabungan 1 merupakan rincian dari
- Pendapatan asli desa
 - Pendapatan transfer
 - Pendapatan lain-lain
- 3) Laporan realisasi APBDes Gabungan 2a
Laporan realisasi APBDes Gabungan 2a terdiri dari
- Hasil usaha
 - Hasil asset
 - Swadaya, partisipasi, gotong royong
- 4) Laporan realisasi APBDes gabungan 2b
- Dana desa
 - Bagi hasil pajak dan retribusi
 - Alokasi dana desa
 - Bantuan keuangan kabupaten
 - Bantuan keuangan provinsi
- 5) Laporan realisasi APBDes gabungan 2c
Laporan realisasi APBDes gabungan 2c merupakan rincian dari pendapatan lain-lain yang terdiri dari
- Hibah
 - Sumbangan pihak ketiga
 - Pendapatan lain-lain
- 6) Laporan rekapitulasi APBDes perbidang
Laporan rekapitulasi APBDes perbidang meliputi, bagian-bagian bidang yang ada di desa seperti:
- bidang penyelenggara, bidang pelaksana pembangunan desa

- bidang pembinaan kemasyarakatan desa
 - bidang pemberdayaan masyarakat desa
 - bidang penanggulangan bencana
 - keadaan darurat dan mendesak
- 7) Laporan rekapitulasi dana desa perbidang
Laporan rekapitulasi dana desa perbidang, merupakan rincian dari seluruh kegiatan belanja perbidang yang ada di desa
 - 8) Laporan rekapitulasi penggunaan dana desa
Penggunaan dana desa, merupakan laporan dari keseluruhan pelaporan penggunaan dana desa, baik dari bidang penyelenggara, bidang pelaksana pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, bidang pemberdayaan masyarakat desa, bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak
 - 9) Laporan realisasi penggunaan dana desa
Laporan realisasi penggunaan dana desa adalah output akhir dari seluruh rangkaian laporan penggunaan dana desa
 - 10) Laporan penyerapan dana desa PMK-225
Laporan penyerapan dana desa PMK-225 merupakan laporan keseluruhan semua kegiatan dan bidang mulai dari perencanaan, realisasi sampai dengan tahap pelaporan.

d. Perspektif Islam Terhadap Sistem Informasi Akutansi

1. Sistem Akuntansi Yang Dijalankan Oleh Negara Islam
Dalam dunia Islam, Al-Khawarizmy berkontribusi besar dengan mendokumentasikan sistem akuntansi dan pencatatan pada negara Islam. Ada tujuh hal khusus dalam sistem akuntansi yang dijalankan oleh negara Islam menurut penjelasan Al Khawarizmi dan Al Mazendarany, yaitu:

- a) Sistem kuntansi untuk kebutuhan hidup, sistem ini di bawah koordinasi seorang manajer. Sistem ini dapat digunakan perorangan, negara maupun sektor privat terutama untuk perhitungan zakat.
- b) Sistem akuntansi untuk konstruksi, pada sistem ini di bawah koordinasi seorang manajer. Sistem ini dapat digunakan perorangan, negara maupun sektor privat terutama untuk perhitungan zakat.
- c) Sistem akuntansi untuk konstruksi, pada sistem ini di bawah koordinasi seorang manajer. Sistem ini dapat digunakan perorangan, negara maupun sektor privat terutama untuk perhitungan zakat.
- d) Sistem akuntansi untuk konstruksi, pada sistem ini di bawah koordinasi seorang manajer. Sistem ini dapat digunakan perorangan, negara maupun sektor privat terutama untuk perhitungan zakat.
- e) Sistem akuntansi untuk konstruksi, pada sistem ini di bawah koordinasi seorang manajer. Sistem ini dapat digunakan perorangan, negara maupun sektor privat terutama untuk perhitungan zakat.
- f) Sistem akuntansi untuk konstruksi, pada sistem ini di bawah koordinasi seorang manajer. Sistem ini dapat digunakan perorangan, negara maupun sektor privat terutama untuk perhitungan zakat.
- g) Sistem akuntansi untuk konstruksi, pada sistem ini di bawah koordinasi seorang manajer. Sistem ini dapat digunakan perorangan, negara maupun sektor privat terutama untuk perhitungan zakat.

2. Prosedur Pencatatan Dalam Negara Islam

Pencatatan dalam negara Islam telah memiliki prosedur yang wajib diikuti. Jika ditemukan kesalahan dalam pencatatan sehingga menyebabkan ketidak seimbangan, maka orang yang diberi tanggung jawab harus menggantinya. Prosedur pencatatan tersebut antara lain:

- a) Transaksi harus dicatat setelah terjadinya.
- b) Transaksi harus dikelompokkan berdasarkan jenisnya.
- c) Penerimaan dicatat disebelah kanan dan pengeluaran dicatat di sebelah kiri, sumber-sumber penerimaan harus dijelaskan dan dicatat.
- d) Pembayaran harus dicatat dan diberikan penjelasan yang memadai di sisi kiri halaman.
- e) Pencatatan transaksi harus dilakukan dan dijelaskan secara hati-hati.
- f) Tidak diberikan jarak penulisan di sisi sebelah kiri, dan harus diberi garis penutup.
- g) Koreksi atas transaksi yang telah dicatat tidak boleh dengan cara menghapus atau menulis ulang, akan tetapi harus diganti.
- h) Memberikan tanda pada akun yang telah ditutup.
- i) Seluruh transaksi yang dicatat di buku jurnal akan dipindahkan pada buku khusus berdasarkan pengelompokkan transaksi.
- j) Orang yang melakukan pencatatan untuk pengelompokkan berbedadengan orang yang melakukan pencatatan harian
- k) Saldo diperoleh dari selisih.
- l) Laporan harus disusun setiap bulan dan setiap tahun. Laporan harus cukup detail dan memuat informasi yang penting.
- m) Pada setiap akhir tahun, laporan yang disampaikan oleh al Katib harus menjelaskan

seluruh informasi secara detail barang dan dana yang berada di bawah wewenangnya.

- n) Laporan tahunan yang disusun al Katib akan diperiksa dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan akan disimpan di kantor pusat.

Pengertian ekonomi Islam dengan kajian tentang proses dengan penanguhan kegiatan manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan konsumsi dalam masyarakat muslim. Selain itu masih banyak para ahli yang memberikan definisi tentang apa itu ekonomi Islam. Sehingga ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonomi syariahnya harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga maqasid syariah (Agama, jiwa, akal, nasab dan harta).

Selanjutnya ekonomi islam bersifat *rabbaniyah*, yaitu ekonomi islam adalah *rabaniyah* (ketuhanan), karena titik berangkatnya dari Allah, tujuannya mencari ridha Allah dan cara-caranya tidak bertentangan dengan syariat-nya. Seperti di dalam (Q.S Al-Mulk:67 15).

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ تُشْجَرُونَ

Artinya: dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanya kamu (kembali setelah) dibangkitkan.⁹⁸

Oleh karena itu, sesungguhnya semua aktivitas ekonomi manusia pada hakekatnya adalah pelaksanaan

⁹⁸ Al-Qur'an dan Terjemahannya. (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), h. 115.

dari ketundukannya pada perintah Allah dan usaha untuk bertaqarrub (mendekatkan diri) pada Allah.

Ekonomi dalam pandangan Islam, bukanlah tujuan, tetapi merupakan kebutuhan bagi manusia dan sarana yang lazim agar bisa hidup dan bekerja untuk mencapai tujuannya baik didalam masalah perencanaan maupun pengelolaan. Ekonomi merupakan sarana penunjang baginya dan menjadi pelayan bagi aqidah dan risalahnya. Aqidah adalah suatu sistem Islam.

Aqidah yang menyeluruh tentang alam, kehidupan dan manusia yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar dan filosofis dalam diri manusia seperti, dari mana manusia berasal, kemana tujuan hidupnya, untuk apa ia ada, siapa yang mula-mula menciptakan alam semesta, jadi sebagai manusia yang beragama dan mempunyai Aqidah hendaklah mengikuti semua kegiatan keIslaman baik itu dalam kemasyarakatan dalam perencanaan maupun pelaksanaannya.⁹⁹

Sifat ekonomi Islam yang Rabbani adalah pengawasan internal atau hati nurani yang bergerak untuk memajukan suatu urusan, yang ditumbuhkan oleh iman di dalam hati seseorang muslim, dan menjadikan pengawas bagi dirinya.

Berdasarkan pandangan ekonomi islam, ekonomi *rabbaniyah* pada pengelolaan alokasi dana desa jika dilihat dari tahapan perencanaan dan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti perencanaan alokasi dana desa dilakukan dengan musyawarah dan mufakat antara tim yang bernaung di bagian pengelola dan pelaporan alokasi dana desa

⁹⁹Abdul Zaky. Ekonomi dan Perspektif Islam. (Bandung: PT. Pustaka Setia Pertama Maret, 2002), 112

dengan lembaga masyarakat di desa semaka, perencanaan dilakukan dengan, mengajak seluruh elemen masyarakat desa semangka untuk turut serta berpartisipasi dalam penyusunan dan menentukan perencanaan alokasi dana desa semangka untuk kegiatan pembangunan desa semangka.

Sehingga rencana pengelolaan dana desa yang dihasilkan adalah gambaran harapan dan kebutuhan masyarakat Desa Pekon Sukaraja kecamatan Semaka. Tercapainya kebaikan dan tuntutan jiwa yang mulia harus direalisasikan untuk mendapatkan pahala dari Allah. Allah telah memberikan tuntutan kepada para hambanya agar menjadikan Alokasi Dana sebagai sebagian dari amal saleh yang dapat mendekatkan seorang muslim kepada tuhannya dan untuk mendapatkan surga dengan segala kenikmatan yang ada didalamnya.

Seorang muslim ketika dihadapkan dengan sumber syariat akan mengarahkan jiwanya keurgensi pencapaian ketaatan dan keridhaan Allah. Pengelolaan alokasi dana desa yang berjalan di Desa Sukaraja Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus sudah terlaksana dengan baik, baik program, laporan dan pelaksanaan yang telah disepakati bersama oleh perangkat desa maupun masyarakat desa Semaka dengan bermusyawarah terlebih dahulu yang tujuannya, agar desa dapat berkembang dan maju.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa :

1. Proses perencanaan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Sukaraja, Kecamatan semaka kabupaten tanggamus sudah berjalan cukup baik dan berjalan sesuai perencanaan yang telah di musyawarahkan, seperti tersedianya pembagunan dan perbaikan jalan
2. Faktor yang mempengaruhi saat pelaporan dan pengelolaan terletak pada jaringan komunikasi informasi, serta pendapat yang berbeda antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten
3. Berdasarkan pandangan ekonomi Islam Perencanaan pengelolaan Dana Desa Sukaraja Kecamatan Semangka Kabupaten Tanggamus sudah berjalan sesuai dengan syariat ekonomi islam *rabaniyah* (ketuhanan), karena titik berangkatnya dari Allah, tujuannya mencari ridha Allah dan cara-caranya tidak bertentangan dengan syariat-nya.

B. SARAN

Saran peneliti berkaitan dengan Alokasi Dana Desa Sukaraja Kecamatan Semangka Kabupaten Tanggamus, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk perangkat desa hendaknya, lebih meningkatkan kembali mutu pengelolaan Alokasi Dana Desa.
2. Pengeloaan Perencanaan hendaknya lebih dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan kecamatan sebelum diajukan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2014).
- Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba Empat, 2007).
- Abdul Zaky. *Ekonomi dan Perspektif Islam*. (Bandung: PT. Pustaka Setia Pertama Maret, 2002).
- Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Geovernance Melalui. Pelayanan Public*. (Yogyakarta: UGM Press, 2006).
- Al-Qur'an dan Terjemahannya. (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005).
- Anastasia Diana, Lilis Setiawati. *Sistem Informasi Akuntansi, Perancangan, Prosedur dan Penerapan*. Edisi 1.(Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2011).
- Andi, *Sistem Informasi Akuntansi Esensi & Aplikasi* (TMBooks, Yogyakarta, 2017).
- Ani Sri Rahayu, "*Pengaturan Pemerintah Desa*", Malang: Sinar Grafika, 2018.
- Atmosudirjo, Prajudi. *Administrasi dan Manajemen Umum*.(Jakarta: Ghalia Indonesia,1982).
- Bambang Trisantono Soemantri, "*Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan. Desa*", (Fokus media, Bandung. 2010).
- Beratha, I Nyoman, *Desa Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa* (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1982).
- Data pekonSukarajaKecamatanSemaka Kabupaten Tanggamus.

Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif*, (Jakarta: Gema Insani, Jakarta, 2003).

Cenik Ardana dan Hendro Lukman, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016).

Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam* (Bandung: Pustaka Seti, 2013).

Husain Usman, Purnomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000).

Harahap, *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Edisi Pertama. (Cetakan kesepuluh. Jakarta : PT Bumi Aksara 2013).
Sofyan Syafri.

I Cenik Ardana, Hendro Lukman. *Sistem Informasi Akuntansi*. (Jakarta, Mitra Wacana Media, 2015).

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Juz 2*, CD. Maktabah Kutubil Mutun, Seri 4,

Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: LPPI, 2006).

J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. (PT Remaja Rosdakarya, Bandung. 2014).

J.B. Ghartey, *Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba Empat, 2004).

Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*. (Jakarta: Kencana. 2011).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Medan: Bitra Indonesia, 2013).

Kansil dan Cristine, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia Hukum Administrasi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

Kieso, Donald E., et al. *Akuntansi Intermediate*. (Jakarta: Erlangga, 2010).

Krismanji, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Yogyakarta: UPMSTIMYKPN, 2016).

LAN dan BPKP, *Akuntabilitas dan Good Governance* (Jakarta: LAN, 2000).

Lexy L Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001).

Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta: YKPN, 2013).

Makinuddindan Tri Hadiyanto Sasongko, *Analisis social teoridanpraktek* (Bandung: Yayasan Akatiga 2006)

Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2009).

Muhammad Abdul Manan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, (India: Idarah Adabiyah, 1980).

Munawar. (2018). *Analisa Perancangan Sistem Berorientasi Objek*. Bandung: Informatika Bandung.

Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2004).

Marshall B. Romney, Paul John Steinbart, *Accounting Information Systems*, Terj. Kikin Sakinah Nur Safira, Novita Puspitasari (Jakarta: Salemba Empat, 2017).

Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksekutif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006).

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2011).

R. Bintaro, *Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989).

Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*, (Yogyakarta:Pustaka Belajar,2013).

Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI dan Bina Grafika, 1999).

Slamet Sugir dan Bogat Agus Riyono, 2008. *Akuntansi Pengantar 1 edisi 6*, Stim Ykpn.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.(2012).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (ALFABETA, Bandung, 2014).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014).

Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan-LP2M Institusi Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015).

Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj.M.Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

Q.S An-Nisa: 58

Widjaja, HAW, Pemerintahan Desa/Marga (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

Widjaja, Haw. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2013).

Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa* (Jakarta: Pustaka Baru, 2015).

JURNAL

AfirSusanto, AntengWidodo.
Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Keuangan desa Berbasis WEB. Fakultas Teknik-Universitas Muria Kudus. Prosiding SNATIF ke-4 Tahun 2017.

Agnick Cintyayun Septiandana, Gabriela Charteris, M. R. S. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Kebonsari Kecamatan Yosowilangun - Kabupaten Lumajang. *Journal of Accounting, Finance, and Auditing*, 1(1), 176–182.

Davis Budi Purnama & Hendy Widiastoeti, *Audit Internal Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Menilai Akuntabilitas Kinerja Desa (Di Desa Batokan Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro)*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Volume 1 No. 1, Maret 2016.

FaizahInas Ramdhani. *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Uraso Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara*. Universitas Negeri Makasar. 2018.

Ika Listiana, *Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Karyawan*. Jurnal Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta. 2017).

Khan, Muhammad Akram, “*The Role of Government in the Economy*”. Jurnal Ekonomi, Vol. 14 No. 2 (Jakarta 2012).

- Kurniawan Saro Totonafu Zai, *Penerapan Sistem Akuntansi Pada Pengelolaan Dana Desa di Desa Onowaembo Kecamatan Gunungsitoli*. Jurnal Akuntansi dan Manajemen Pembnas. 2018.
- Ni Komang dan Gayatri, *Faktor-faktor yang Berpengaruh pada akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Volume 26 No. 2 Februari 2019.
- Neny Tri Indrianasari, STIE Widya Gama Lumajang, *Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Kukodono)*, Volume 1 No. 2, Juli 2017.
- Putu Ayu Desy Ratna Dewi, I Putu Julianto, 2020. *Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan Desa dan Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Dana Desa*, Jurnal Vol. 11 No. 2 Desember 2020.
- Thomas Sumarsan. *Sistem Pengendalian Manajemen*, Edisi 2, (PT Indeks, Jakarta. 2013).

UNDANG-UNDANG

Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, Pasal 68 ayat (1).

Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pasal 10 ayat (3).

Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 67 ayat (2) point (b), (d) dan (e).

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 72 ayat (1) point (d) dan butir (4).

PERATURAN-PERATURAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014. Tentang Pedoman pembangunan desa.

Peraturan pemerintah No. 72 tahun 2015 tentang desa.

Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 08 Tahun 2018 Tentang Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Pekon (ADP), Bagian Hasil Pajak dan Bagian Hasil Retribusi Setiap Pekon Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2018, pasal 1.

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 Tahun 2011, Pasal 1 Butir (12).

Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 08 Tahun 2018 Tentang Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Pekon (ADP), Bagian Hasil Pajak dan Bagian Hasil Retribusi Setiap Pekon Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2018, pasal 1.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 18.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1, Ayat 9.

LAMPIRAN



DAFTAR WAWANCARA APARATUR DESA

(Desa Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus)

NAMA : ADITIA MANDELA

NPM : 1751030001

JURUSAN : AKUNTANSI SYARIAH

Disusun untuk melakukan wawancara kepada narasumber yang terkait, dalam proses penelitian di Desa Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus.

A. Daftar Wawancara Kepala, Wakil, dan Sekretaris di Desa Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus.

1. Bagaimana proses pencairan Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten hingga ke pemerintahan Desa ?
2. Berapa Bulan sekali Dana Desa di cairkan ?
3. Bagaimana menyusun perencanaan terkait dana desa ?
4. Apakah sebelumnya sudah anda susun perencanaan terkait pembangunan desa, kemudian baru anda ajukan dana ke pemerintah kota ?
5. Apakah anda mengetahui tentang jumlah anggaran biaya pembangunan desa ?
6. Apakah anda memiliki system informasi akuntansi terkait dana Desa ?
7. Apakah terdapat kendala selama proses pengelolaan dana desa ?
8. Apakah data yang ada sesuai dengan keadaan yang anda realisasikan ?
9. Apakah data system informasi akuntansi desa langsung berhubungan dengan pemerintah kota (online) ?
10. Bagaimana proses pelaporan pertanggung jawaban dana desa ?

B. Daftar Wawancara Kepada Bendahara Desa Sukaraja, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus.

1. Bagaimana proses pencairan dana desa ?
2. Bagaimana anda menyusun pelaporan anggaran biaya desa ?
3. Apakah anda memiliki system informasi akuntansi terkait pelaporan dana desa ?
4. Apakah anda pernah mengalami kendala selama proses pelaporan dana desa ?
5. Bagaimana proses pelaporan dana desa ke pemerintah kota ?

C. Daftar Wawancara Dengan Masyarakat Desa Sukaraja, Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus

1. Apakah anda mengetahui perencanaan yang akan dilakukan di desa Semaka ?
2. Apakah anda mengetahui anggaran biaya perencanaan desa semaka ?
3. Apakah anda merasa puas dengan hasil kinerja aparaturnya desa berkaitan dengan pembangunan desa semaka ?
4. Apakah anda ikut serta dalam proses musyawarah perencanaan anggaran dan pelaporan desa semaka?

Verbatim Wawancara

Wawancara ke : Kepala Desa
Nama Subyek : Boimin
Pekerjaan : Kepala Desa Sukaraja Kecamatan Semaka
Kabupaten Tanggamus
Tanggal/Waktu: 30 September 2021, Pukul: 09.00 WIB
Lokasi :Desa Sukaraja Kecamatan Semaka
Kabupaten Tanggamus

ID	Wawancara	RFF
AD	Bagaimana proses pencairan Dana Desa dari Pemerintah kota ?	
KD	Baik untuk pertanyaan itu bahwa proses pencairan dana desa dilakukan berdasarkan kebutuhan desa dengan mengajukan pelaporan perencanaan dana desa	KD 1
AD	Berapa Bulan sekali Dana Desa di cairkan ?	
KD	Pencairan dana desa dilakukan secara bertahap.yaitu per tiga bulan sekali, sesuai dengan tahap yang sudah ditentukan.	KD 2
AD	Bagaimanakah menyusun perencanaan terkait dana desa ?	

KD	penyusunan perencanaan anggaran dana desa dilakukan dengan musyawarah mufakat antara perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan.	KD 3
AD	Apakah sebelumnya sudah ada susun perencanaan terkait pembangunan desa, kemudian baru anda ajukan dana ke pemerintah kota ?	
KD	Ada.Perencanaan berkaitan dengan pembangunan yang sebelumnya diajukan tertunda tetapi kita ajukan kembali di tahap berikutnya.	KD 4
AD	Apakah bapak mengetahui mengenai tentang jumlah anggaran biaya pembangunan desa ?	
KD	Iya, mengetahui.	KD 5
AD	Apakah bapak memiliki system informasi akuntansi terkait dana Desa ?	
KD	Iya, berupa perangkat komputer dan aplikasi SISKEUDES	KD 6

AD	Apakah terdapat kendala selama proses pencairan itu sendiri bapak ?	
KD	Iya, kendala yang sering terjadi yaitu pada perbedaan pendapat antara pihak desa dengan pemerintahan kabupaten	KD 7
AD	Apakah data yang ada sesuai dengan keadaan yang anda realisasikan ?	
KD	Iya, sangat sesuai berdasarkan perencanaan yang sudah ditetapkan	KD 8
AD	Apakah data system informasi akuntansi desa langsung berhubungan dengan pemerintah kota (online) ?	
KD	Iya langsung berhubungan, mengingat kita menggunakan aplikasi SIKEUDES yang dapat diakses langsung dengan melakukan login terlebih dahulu	KD 9
AD	Bagaimana proses pelaporan pertanggung jawaban dana desa ?	
KD	Proses pertanggung jawaban dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang sudah direalisasikan terlebih dahulu, selanjutnya baru di unggah melalui aplikasi SIKEUDES.	KD 10

Verbatim Wawancara

Wawancara ke : Wakil Kepala Desa

Nama Subyek : Hermansyah

Pekerjaan : Wakil Kepala Desa Sukaraja Kecamatan Semaka
Kabupaten Tanggamus

Tanggal/Waktu: 30 September 2021, Pukul:10.00 WIB

Lokasi : Desa Sukaraja Kecamatan Semaka Kabupaten
Tanggamus

ID	Wawancara	RFF
AD	Bagaimana proses pencairan dana desa ?	
WKD	pencairan dilakukan dengan mengajukan perencanaan yang sebelumnya di rencanakan secara mufakat bersama perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan selanjutnya langsung diajukan ke pemerintah kabupaten yang selanjutnya pemerintah yang melakukan proses pencairan dengan melihat item-item yang sudah diajukan	WKD 1
AD	Bagaimana menyusun pelaporan anggaran biaya desa ?	
WKD	Penyusunan perencanaan dilakukan secara mufakat bersama dengan perangkat desa, anggota kemasyarakatan dan organisasai BUMdes Desa Sukaraja, Kecamatan Semaka. Sedangkan untuk program perencanaan sebelumnya tidak tereliasiasi	WKD 2

	diajukan kembali di program kerja berikutnya	
AD	Apakah bapak memiliki system informasi akuntansi terkait	
WKD	System informasi akuntansi yang dimiliki oleh Desa Sukaraja, Kecamatan Semaka berupa laptop, aplikasi Microsoft office serta aplikasi online Siskeudes	WKD 3
AD	Apakah bapak pernah mengalami kendala selama proses pelaporan dana desa ?	
WKD	Kendala yang sering terjadi terletak pada arus listrik dan akses internet.	WKD 4
AD	Bagaimana proses pelaporan dana desa ke pemerintah kota ?	
WKD	Proses pelaporan berdasarkan dengan mengikuti item-item yang ada di aplikasi siskeudes.	WKD 5

Verbatim Wawancara

Wawancara ke : Sekretaris Desa

Nama Subyek : Dian Fariwizama

Pekerjaan : Sekretaris Desa Sukaraja Kecamatan Semaka
Kabupaten Tanggamus

Tanggal/Waktu: 30 September 2021, Pukul:10.30 WIB

Lokasi : Desa Sukaraja Kecamatan Semaka Kabupaten
Tanggamus

ID	Wawancara	RFF
AD	Bagaimana proses pencairan dana desa ?	
SD	proses pencairan dana desa dilakukan berdasarkan kebutuhan desa dengan mengajukan pelaporan perencanaan dana desa	SD 1
AD	Bagaimana menyusun pelaporan anggaran biaya desa ?	
SD	Pelaporan anggaran biaya desa dilakukan dengan cara mengumpulkan item-item yang sudah terlebih dahulu di lakukan sebelumnya, selanjutnya baru di lakukan pengecekan dan kemudian di unggah menggunakan aplikasi SIKEUDES.	SD 2
AD	Apakah bapak memiliki system informasi akuntansi	

	terkait	
SD	Kendala yang sering dialami saat pelaporan yaitu pada pengumpulan item-item data yang sudah dilaksanakan, kemudian koneksi internet dan arus listrik.	SD 3
AD	Apakah bapak pernah mengalami kendala selama proses pelaporan dana desa ?	
SD	Pelaporan dilakukan dengan mengumpulkan item-item kegiatan pelaksanaan yang sudah dilakukan, kemudian di unggah dengan menggunakan aplikasi SIKEUDES.	SD 4
AD	Bagaimana proses pelaporan dana desa pemerintah kota ?	
SD	Proses pelaporan dilakukan dengan menyusun item-item berdasarkan pelaksanaan kegiatan awal sampai dengan akhir	SD 5

Verbatim Wawancara

Wawancara ke : Bendahara Desa

Nama Subyek : Tuti Astuti

Pekerjaan : Bendahara Desa Sukaraja Kecamatan Semaka
Kabupaten Tanggamus

Tanggal/Waktu: 30 September 2021, Pukul:11.10 WIB

Lokasi : Desa Sukaraja Kecamatan Semaka Kabupaten
Tanggamus

ID	Wawancara	RFF
AD	Bagaimana proses pencairan dana desa ?	
BD	Proses pencairan dilakukan dengan cara mengajukan perencanaan yang berkaitan dengan kebutuhan desa	BD 1
AD	Bagaimana menyusun pelaporan anggaran biaya desa ?	
BD	Ppenyusunan laporan anggaran biaya desa sendiri dilakukan dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan desa seperti perangkat desa serta dengan lembaga kemasyarakatan	BD 2
AD	Apakah ibuk memiliki system informasi akuntansi terkait	
BD	Pertanggung jawaban atas pengelolaan dan	BD 3

	<p>pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan dengan menggunakan aplikasi Siskeudes dengan cara mengirimkan data pelaporan secara berkala berdasarkan item-item yang ada di aplikasi Siskeudes.</p>	
AD	<p>Apakah ibu pernah mengalami kendala selama proses pelaporan dana desa ?</p>	
BD	<p>Kendala yang sering saya alami terletak di perangkat dan jaringan seperti lampu yang mati dan akses internet yang tidak stabil.</p>	BD 4
AD	<p>Bagaimana proses pelaporan dana desa ke pemerintah kota ?</p>	
BD	<p>Untuk proses pelaporan dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari pelaksanaan yang dilakukan pada poin-poin rancangan kegiatan desa kemudian data tersebut di olah selajutnya dikirim melalui jaringan online berupa aplikasi siskeudes</p>	BD 5

Verbatim Wawancara

Wawancara ke : Masyarakat Desa Sukaraja
Nama Subyek : Wildan Efendi
Pekerjaan : Bendahara Desa Sukaraja Kecamatan
Semaka Kabupaten Tanggamus
Tanggal/Waktu : 30 September 2021, Pukul:13.30 WIB
Lokasi : Desa Sukaraja Kecamatan Semaka

Kabupaten Tanggamus

ID	Wawancara	RFF
AD	Bagaimana proses awal desa sukaraja melakukan perencanaan pengelolaan biaya desa?	
MDS	Beliau mengatakan perangkat desa Sukaraja mengajak masyarakat desa Sukaraja dan BUMdes (badan usaha milik desa) untuk mengadakan pertemuan guna membahas perencanaan pengelolaan alokasi dana desa,yang meliputi perencanaan prioritas, perencanaan menengah, dan perencanaan kedepan,	MDS 1
AD	Apakah anda mengetahui aplikasi SIKEUDES ?	
MDS	iya mengetahui, aplikasi untuk melakukan pelaporan alokasi dana desa ke pemerintah.	MDS 2
AD	Apakah anda mengetahui realisasi hasil keputusan	

	dana desa.	
MDS	Iya saya mengetahui, berupa pamflet yang ada di pintu masuk kantor kepala desa.	MDS 3



Proses Pengkodean Partisipan Kepala Desa

No	WAWANCA RA	RE F	INTI	KODE	TEMA
1	Proses Pencairan Dana Desa Dilakukan Berdasarkan Kebutuhan Desa Dengan Mengajukan Pelaporan Perencanaan Dana Desa	KD 1	Mengajukan Perencanaan Dana Desa	Proses Perencanaan	Proses Pencairan
2	Pencairan Sendiri Dilakukan Secara Bertahap. Yaitu Per Tiga Bulan Sekali.	KD 2	Secara Bertahap	Proses Pencairan	Proses Perencanaan
3	Penyusunan Perencanaan Anggaran Dana Desa Dilakukan Dengan Musyawarah Mufakat Antara	KD 3	Dengan Musyawarah Mufakat Antara Perangkat Desa Dan Lembaga Kemasyarakatan	Penyusunan Perencanaan Anggaran	Penyusunan Perencanaan Anggaran Dana Desa

	Perangkat Desa Dan Lembaga Kemasyarakatan				
4	Ada, Perencanaan Berkaitan Dengan Pembangunan Yang Sebelumnya Diajukan Tertunda Tetap Kita Ajukan Kembali.	KD 4	Perencanaandiajukan Tertunda Tetap Kita Ajukan Kembali.	Program	Tahapan
5	Iya, Mengetahui.	KD 5	Jumlah Dana	Biaya	Dana
6	Iya, Berupa Perangkat Komputer Dan Aplikasi SIKEUDES Yang Diberikan Langsung	KD 6	Perangkat Komputer Dan Aplikasi SIKEUDES	Perangkat Komputer Dan Aplikasi	System Informasi Akuntansi

	Oleh Pemerintahan Kota				
7	Iya, Kendala Yang Sering Terjadi Yaitu Pada Perbedaan Pendapat Antara Pihak Desa Dengan Pemerintahan Kabupaten.	KD 7	Perbedaan Pendapat Antara Pihak Desa Dengan Pemerintahan Kabupaten.	Perbedaan Pendapat	Kendala Pelaksanaan
8	Iya, Sangat Sesuai Berdasarkan Perencanaan Yang Sudah Ditetapkan	KD 8	Perencanaan Yang Sudah Ditetapkan	Rancangan	Pelaksanaan
9	Iya Langsung Berhubungan, Mengingat Kita Menggunakan Aplikasi SIKEUDES Yang Dapat Diakses Langsung Dengan Melakukan	KD 9	SIKEUDES	Aplikasi	Pelaksanaan

	Login Terlebih Dahulu				
10	Proses Pertanggung Jawaban Dilakukan Dengan Mengumpul an Data-Data Yang Sudah Direalisasikan Terlebih Dahulu, Selanjutnya Baru Di Unggah Melalui Aplikasi S SIKEUDES.	KD 10	Mengumpulkan Data-Data Yang Sudah Direalisasikan Terlebih Dahulu	Proses	Pelaksana an

Proses Pengkodean Partisipan Wakil Kepala Desa

NO	WAWANCARA	REFER	INTI	KODE	TEMA
1	<p>Pencairan Dilakukan Dengan Mengajukan Perencanaan Yang Sebelumnya Di Rencanakan Secara Mufakat Bersama Perangkat Desa Dan Lembaga Kemasyarakatan Selanjutnya Langsung Diajukan Ke Pemerintah Kabupaten Yang Selanjutnya Pemerintah Yang Melakukan Proses Pencairan Dengan Melihat Item-Item Yang Sudah Diajukan</p>	WKD 1	<p>Dengan Mengajukan Pelaporan Perencanaan Dana Desa</p>	Proses Perencanaan	Proses Pencairan

2	Penyusunan Perencanaan Dilakukan Secara Mufakat Bersama Dengan Perangkat Desa, Anggota Kemasyarakata n Dan Organisasai BUMdes Desa Sukaraja, Kecamatan Semaka. Sedangkan Untuk Program Perencanaan Sebelumnya Tidak Tereliasiasi Diajukan Kembali Di Program Kerja Berikutnya	WKD 2	Penyusuna n Perencanaa n Dilakukan Secara Mufakat	Proses Penyusuna n Pelaporan	Proses Penyusuna n Pelaporan Anggaran
3	System Informasi Akuntansi Yang Dimiliki Oleh Desa Sukaraja, Kecamatan	WKD 3	Laptop, Aplikasi Microsoft Office Serta Aplikasi Online	Perangkat Komputer Dan Aplikasi	System Informasi Akuntansi

	Semaka Berupa Laptop, Aplikasi Microsoft Office Serta Aplikasi Online SIKEUDES		Siskeudes		
4	Iya Pernah, Kendala Yang Sering Terjadi Terletak Pada Arus Listrik Dan Akses Internet.	WKD 4	Arus Listrik Dan Akses Internet.	Proses Pelaporan	Kendala Proses Pelaporan
5	Proses Pelaporan Dilaporkan Berdasarkan Dengan Mengikuti Item-Item Yang Ada Di Aplikasi SIKEUDES	WKD 5	Proses Pelaporan Mengikuti Item-Item Yang Ada Di Aplikasi SIKEUDE S	Proses Pelaporan	Proses Pelaporan Dana Desa

Proses Pengkodean Partisipan Sekretaris Desa

No	WAWANCA RA	REF F	INTI	KODE	TEMA
1	Proses Pencairan Dana Desa Dilakukan Berdasarkan Kebutuhan Desa Dengan Mengajukan Pelaporan Perencanaan Dana Desa	SD 1	Mengajukan Perencanaan Dana Desa	Proses Perencanaan	Proses Pencairan
2	Pelaporan Dilakukan Dengan Mengumpulkan Item-Item Kegiatan Pelaksanaan Yang Sudah Dilakukan, Kemudian Di Unggah Dengan Menggunakan Aplikasi SIKEUDES	SD 2	Pelaporan Dilakukan Dengan Mengumpulkan Item-Item Kegiatan Pelaksanaan	Proses Penyusunan Pelaporan	Proses Penyusunan Pelaporan Anggaran
3	System Informasi Akuntansi	SD 3	Laptop, Aplikasi Microsoft	Perangkat Komputer Dan	System Informasi

	Yang Dimiliki Oleh Desa Sukaraja, Kecamatan Semaka Berupa Laptop, Aplikasi Microsoft Office Serta Aplikasi Online Siskeudes		Office Serta Aplikasi Online Siskeudes	Aplikasi	Akuntansi
4	Kendala Yang Sering Dialami Saat Pelaporan Yaitu Pada Pengumpulan Item-Item Data Yang Sudah Dilaksanakan, Kemudian Koneksi Internet Dan Arus Listrik.	SD 4	Proses Pengumpulan Item-Item Data Yang Sudah Dilaksanakan , Arus Listrik Dan Akses Internet.	Proses Pelaporan	Kendala Proses Pelaporan
5	Pelaporan Dilakukan Dengan Mengumpulkan Item-Item	SD 5	Proses Pengumpulan Item-Item Kegiatan	Proses Pelaporan	Proses Pelaporan Dana Desa

	Kegiatan Pelaksanaan Yang Sudah Dilakukan, Kemudian Di Unggah Dengan Menggunakan Aplikasi SIKEUDES.		Pelaksanaan		
--	---	--	-------------	--	--



Proses Pengkodean Partisipan Bendahara Desa

NO	WAWANCA RA	REF F	INTI	KODE	TEMA
1	Proses Pencairan Dilakukan Dengan Cara Mengajukan Perencanaan Yang Berkaitan Dengan Kebutuhan Desa	BD 1	Proses Pencairan Dilakukan Dengan Cara Mengajukan Perencanaan Yang Berkaitan Dengan Kebutuhan Desa	Proses Perencanaan	Proses Pencairan
2	Penyusunan Laporan Anggaran Biaya Desa Sendiri Dilakukan Dengan Pihak-Pihak Yang Berkaitan Dengan Desa Seperti Perangkat Desa Serta Dengan Lembaga Kemasyarakata	BD 2	Penyusunan Laporan Anggaran Biaya Desa	Proses Penyusunan Pelaporan	Proses Penyusunan Pelaporan Anggaran

	n				
3	<p>Pelaporan Anggaran Biaya Desa Dilakukan Dengan Cara Mengumpulkan Item-Item Yang Sudah Terlebih Dahulu Di Lakukan Sebelumnya, Selanjutnya Baru Di Lakukan Pengecekan Dan Kemudian Di Unggah Menggunakan Aplikasi SIKEUDES.</p>	BD 3	<p>Pelaporan Anggaran Biaya Desa Dilakukan Dengan Cara Mengumpulkan Item-Item Yang Sudah Terlebih Dahulu Di Lakukan Sebelumnya.</p>	<p>Aplikasi SIKEUDE S.</p>	<p>System Informasi Akuntansi</p>
4	<p>Kendala Yang Sering Saya Alami Terletak Di Perangkat Dan Jaringan Seperti Lampu Yang Mati Dan Akses Internet Yang</p>	BD 4	<p>Perangkat Dan Jaringan Seperti Lampu Yang Mati Dan Akses Internet Yang Tidak Stabil</p>	<p>Proses Pelaporan</p>	<p>Kendala Proses Pelaporan</p>

	Tidak Stabil.				
5	Untuk Proses Pelaporan Dilakukan Dengan Mengumpulkan Data-Data Dari Pelaksanaan Yang Dilakukan Pada Poin-Poin Rancangan Kegiatan Desa Kemudian Data Tersebut Di Olah Selanjutnya Dikirim Melalui Jaringan Online Berupa Aplikasi SIKEUDES	BD 5	Pelaporan Dilakukan Dengan Mengumpulkan Data-Data Dari Pelaksanaan Yang Dilakukan Pada Poin-Poin Rancangan Kegiatan Desa	Proses Pelaporan	Proses Pelaporan Dana Desa

Proses Pengkodean Partisipan Masyarakat Desa

NO	WAWANCARA	REFER	INTI	KODE	TEMA
1	Perangkat Desa Sukaraja Mengajak Masyarakat Desa Sukaraja Dan Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) Untuk Mengadakan Pertemuan Guna Membahas Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Yang Meliputi Perencanaan Prioritas, Perencanaan Menengah, Dan Perencanaan Kedepan	MD 1	Perencanaan Pengelolaan Biaya	Pengelolaan Biaya	Tahap Perencanaan
2	Iya Menetahui, Aplikasi Yang Digunakan Untuk Melakukan Pelaporan	MD 2	Pelaporan Alokasi Dana Desa Ke Pemerintah	Pelaporan	Aplikasi SIKEUDES

	Alokasi Dana Desa Ke Pemerintah Yaitu Aplikasi SIKEUDES				
3	Berupa Pamphlet Yang Ada Di Pintu Masuk Kantor Kepala Desa	MD 3	Pamphlet Yang Ada Di Pintu Masuk Kantor Kepala Desa	Informasi	Layanan



DATA GAMBAR





Analisis tata bukti akuntansi pemerintahan penggal tumpuan nagari bagian dalam prespektif ekonomi islam (kajian peristiwa hadirat nagari sukaraja, kecamatan semaka, kota tanggamus)

ORIGINALITY REPORT

22% SIMILARITY INDEX	21% INTERNET SOURCES	9% PUBLICATIONS	12% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet Source	3%
2	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	2%
3	docplayer.info Internet Source	2%
4	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
5	repository.stiedewantara.ac.id Internet Source	1%
6	sarimekar-buleleng.desa.id Internet Source	1%
7	core.ac.uk Internet Source	1%
8	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%

9	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1 %
10	media.neliti.com Internet Source	1 %
11	ejournal.stiepembnas.ac.id Internet Source	1 %
12	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	1 %
13	nanopdf.com Internet Source	1 %
14	repository.uinsu.ac.id Internet Source	1 %
15	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
16	jurnal.unmuhjember.ac.id Internet Source	<1 %
17	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	<1 %
18	repository.unwira.ac.id Internet Source	<1 %
19	Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur Student Paper	<1 %
20	Submitted to iGroup	

	Student Paper	<1 %
21	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	<1 %
22	Submitted to IAIN Kudus Student Paper	<1 %
23	peraturan.bpk.go.id Internet Source	<1 %
24	repo.uinsatu.ac.id Internet Source	<1 %
25	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
26	repository.fisip-untirta.ac.id Internet Source	<1 %
27	Peraturan.Bpk.Go.Id Internet Source	<1 %
28	repositori.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
29	ecampus.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	<1 %
30	mohammadfadlyassagaf.wordpress.com Internet Source	<1 %
31	eprints.unm.ac.id Internet Source	<1 %

32	Submitted to Southeast Community College Student Paper	<1 %
33	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	<1 %
34	jurnal.untag-sby.ac.id Internet Source	<1 %
35	Submitted to Clayton College & State University Student Paper	<1 %
36	repository.iainkudus.ac.id Internet Source	<1 %
37	jurnalintelektiva.com Internet Source	<1 %
38	desaciwidey.wordpress.com Internet Source	<1 %
39	eprints.umpo.ac.id Internet Source	<1 %
40	repository.upstegal.ac.id Internet Source	<1 %
41	123dok.com Internet Source	<1 %
42	Rusdin Muhalling. "Kontestasi Sistem Ekonomi Islam dan Konvensional", Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, 2017 Publication	<1 %